

**KERJASAMA DAN BAGI HASIL PADA *HOME INDUSTRY*
PENGOLAHAN EMPING MELINJO DALAM
PERSPEKTIF *SYIRKAH 'INAN*
(Suatu Penelitian Pada *Home Industry* di Gampong Jeumpa
Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

CUT RESKA ZULVIANI

NIM. 160102100

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M/ 1441 H**

**KERJASAMA DAN BAGI HASIL PADA *HOME INDUSTRY*
PENGOLAHAN EMPING MELINJO DALAM
PERSPEKTIF *SYIRKAH 'INAN*
(SUATU PENELITIAN PADA *HOME INDUSTRY* DI
GAMPONG JEUMPA *KECAMATAN* GLUMPANG
TIGA KABUPATEN PIDIE)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.I) dalam Ilmu
Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:


CUT RESKA ZULVIANI

NIM. 160102100

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Iskandar Usman, M.A.
NIP. 195605131981031005

Pembimbing II



Rispalman, S.H., M.H.
NIP. 19870825201403100

**KERJASAMA DAN BAGI HASIL PADA *HOME INDUSTRY*
PENGOLAHAN EMPING MELINJO DALAM
PERSPEKTIF SYIRKAH 'INAN
(Suatu Penelitian Pada *Home Industry* di Gampong Jeumpa Kecamatan
Glumpang Tiga Kabupaten Pidie)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UTN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal Senin, 13 Juli 2020 M
10 Dzul-Qa'idah 1441 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Prof. Dr. H. Iskandar Usman, M.A
NIP. 195605131981031005

Sekretaris,




Aulil Amri, S.H.I., M.H.
NIP. 199005082019031016

Penguji I,



Dr. Muhammad Maulana, MA
NIP. 197204261997031002


Penguji II,



Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UTN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Shiddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015

Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: : Cut Reska Zulviani
NIM : 160102100
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 Juli 2020

Yang menyatakan,



Cut Reska Zulviani

ABSTRAK

Nama : Cut Reska Zulviani
NIM : 160102100
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Kerjasama dan Bagi Hasil Pada *Home Industry* Pengolahan Emping Melinjo dalam Perspektif *Syirkah 'Inan* (Suatu Penelitian Pada *Home Industry* di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie)
Tanggal Sidang : 13 Juli 2020
Tebal Skripsi : 64 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Iskandar Usman. MA
Pembimbing II : Rispalman, SH.,MH.
Kata Kunci : Kerjasama, bagi hasil, *home industry*, pengolahan, perspektif, dan *syirkah 'inan*.

Kerjasama dan bagi hasil dalam penelitian ini adalah kerjasama yang melibatkan pemilik pemodal dan pengelola *home industry* pengolahan emping melinjo di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie. Praktik kerjasama yang dilakukan, dimana para pihak menggunakan akad *syirkah 'inan* yang bertujuan mendatangkan kemaslahatan atau kemanfaatan dan memelihara keadilan, menghindari unsur kezaliman dan unsur menyembunyian keuntungan. Fokus dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana perjanjian kerjasama antara pemilik modal dan pengelola emping melinjo di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie. 2. Bagaimana sistem bagi hasil pada *home industry* pengolahan emping melinjo di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie. 3. Bagaimana perspektif *syirkah 'inan* pada *home industry* pengolahan emping melinjo di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode penelitian deskriptif analisis berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak pemodal dan pengelola emping melinjo. Hasil penelitiannya adalah perjanjian kerjasama antara kedua pihak menggunakan sistem bagi hasil dengan kepercayaan yang menjadi kebiasaan warga setempat. Dimana mereka membuat kesepakatan dari awal perjanjian dan hanya secara lisan, tidak dibuat perjanjian secara tertulis. Cara pembagian nisbah di antara pihak yaitu menetapkan persentase 70 untuk pengelola dan 30 untuk pemodal. Pemberian keuntungan dilakukan oleh pengelola setiap 2 (dua) minggu dalam bentuk uang dan keuntungan tersebut diberikan kepada pemodal dengan adil dan jujur serta tanpa menunda-nunda waktu. Pada kenyataannya praktik ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat *syirkah 'inan*. Meskipun praktik tersebut tidak dilakukan secara tertulis, kerjasama tersebut berjalan dengan lancar dan pengelola melaporkan hasil keuntungan apa adanya tanpa adanya menyembunyian hasil keuntungan. Pola bagi hasil ditetapkan bukan berdasarkan nominal, apabila ditetapkan dengan nominal, akad tersebut tidak sah/haram.

KATA PENGANTAR

Atas segala nikmat iman, Islam, kesehatan serta kekuatan yang telah diberikan Allah Swt Tuhan semesta alam, tidak ada ucapan yang paling pantas melainkan puji dan syukur yang penuh keikhlasan kepada Allah Swt. Dengan rahmat dan pertolongan-Nyalah, skripsi ini dapat terselesaikan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, yang telah menghapus gelapnya kebodohan, kejahiliyahan, dan kekufuran, serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan.

Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul kerjasama dan bagi hasil pada *home industry* pengolahan emping melinjo dalam perspektif *syirkah 'inan* (suatu penelitian pada *home industry* di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie). Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana Hukum Islam pada Program Studi (Prodi) Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Suatu realita, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Demikian pula dalam penulisan karya ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak pembimbing I dan pembimbing II, dimana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktu yang dijadwalkan.

Demikian juga ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta stafnya, Ketua Prodi HES Bapak Arifin Abdullah Abdullah, S.HI., M.H. beserta stafnya, dan kepada dosen serta seluruh karyawan/wati yang ada di lingkungan Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Ar-Raniry yang telah turut membekali penulis dengan berbagai ilmu dan bantuan-bantuan lainnya.

Secara khusus ucapan terimakasih setulus-tulusnya penulis haturkan kepada orangtua tercinta Ayahhanda Teuku Zulkifli S.pd, Ibunda Suriani serta kepada kakak Cut Risa Nurzinah Fonna A.Md, Cut Raudhatul Jannah S.KH, adik Cut Nurmasyitah Antasha, Teuku Mohd Salman Alfarisy, serta Teuku Mohd Saidil Kiram Aslam, dan Pocut Azza Zaskia, yang menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis, yang tak henti-henti terus memberikan doa-doa terbaiknya untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan dukungan modal maupun material dari pertama penulis masuk ke perguruan tinggi hingga selesai. Kemudian ucapan terima kasih saya kepada sahabat terbaik Sri Ainun Jariah, Dissarami, Dibrizky Nur Anjani, Ridha Ulfira, Vanda Fadilla, Khairunnisa Hadi, Ihdina Aulia, dan Alfathir, dan seluruh teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah ikut mewarnai perjuangan ini, memberi dukungan, hingga membantu dalam memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis

Tiada harapan yang paling mulia, selain permohonan penulis kepada Allah Swt, agar setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga dibalas oleh Allah Swt dengan kebaikan, ganjaran, dan pahala yang setimpal. Kepada Allah jualah penulis memohon perlindungan dan pertolongan-Nya. Amīn yā Rabbal- 'Ālamīn.

Banda Aceh, 6 Juli 2020
Penulis,

Cut Reska Zulviani

TRANSLITERASI

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonen konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṡā'	Ṡ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof

ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ďād	đ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathāh</i>	a	A
ِ	<i>Kasrah</i>	i	I
ُ	<i>Ďammah</i>	u	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>fathāh dan yā'</i>	Ai	a dan i
وَ...	<i>fathāh dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-	<i>kataba</i>
فَعَلَ	-	<i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	-	<i>żukira</i>
يَذْهَبُ	-	<i>yażhabu</i>
سَأَلَ	-	<i>su'ila</i>
كَيْفَ	-	<i>kaifa</i>
هَوَّلَ	-	<i>Haula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...إ...ى	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ئ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	<i>d'ammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-	<i>qāla</i>
رَمَى	-	<i>ramā</i>
قِيلَ	-	<i>qīla</i>
يَقُولُ	-	<i>yaqūlu</i>

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

- Ta' marbutah* hidup *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
- Ta' marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-	<i>raud'ahal-atfāl</i>
	-	<i>raud'atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	-	<i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	-	<i>ṭalhah</i>

Catatan:

Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
- Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauif, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan

Lampiran 2 Dokumentasi Kegiatan Penelitian

Lampiran 3 Hasil Observasi



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Penelitian Terdahulu	12
F. Metode Penelitian	16
1. Pendekatan penelitian	16
2. Jenis penelitian	17
3. Sumber data	17
4. Teknik pengumpulan data	18
5. Objektivitas dan validitas data	20
6. Teknik analisis data	20
7. Pedoman penulisan	21
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB DUA : <i>SYIRKAH 'INAN</i> DALAM FIQH MUAMALAH	
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Syirkah 'Inan</i>	23
B. Rukun dan Syarat <i>Syirkah 'Inan</i>	30
C. Kerjasama dan Sistem Bagi Hasil Pada <i>Syirkah 'Inan</i>	33
D. Pendapat Ulama Tentang Kerjasama dan Bagi Hasil dalam <i>Syirkah 'Inan</i>	40
BAB TIGA : TINJAUAN <i>SYIRKAH 'INAN</i> TERHADAP SISTEM KERJASAMA DAN BAGI HASIL PADA <i>HOME INDUSTRY</i> PENGOLAHAN EMPING MELINJO DI GAMPONG JEUMPA KECAMATAN GLUMPANG TIGA KABUPATEN PIDIE	
A. Deskripsi Usaha Pengolahan Emping Melinjo di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie	44

B. Perjanjian Kerjasama antara Pemilik Modal dan Pengelola Emping Melinjo di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie	48
C. Sistem Bagi Hasil pada <i>Home Industry</i> Pengolahan Emping Melinjo di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie.	51
D. Perspektif <i>Syirkah 'Inan</i> Pada Kerjasama dan Bagi Hasil Pada <i>Home Industry</i> Pengolahan Emping Melinjo di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie.....	58
BAB EMPAT : PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	74



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri makanan yang semakin maju dan kompetitif, menuntut penyesuaian yang terus-menerus harus dilakukan oleh para pelaku bisnis, di antaranya yaitu membuat sistem kerja menjadi lebih baik, efisien dan produktif. Adanya industri makanan menjadi target dari suatu bisnis usaha berskala rumah tangga yang digeluti oleh pelaku bisnis.

Suatu bisnis usaha berskala rumah tangga yang digeluti oleh pelaku bisnis tidak selalu bersifat individual, namun karakter bisnis tersebut membutuhkan kerjasama dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Banyak pihak pelaku bisnis memiliki modal tetapi tidak memiliki waktu dan tenaga untuk melakukan suatu pekerjaan, sebaliknya juga banyak pelaku bisnis yang memiliki banyak waktu, keahlian, dan tenaga tetapi tidak memiliki modal secara materi.

Kerjasama dalam muamalah disebut dengan *syirkah*. *Syirkah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. *Syirkah* termasuk salah satu bentuk kerjasama dagang dengan rukun dan syarat tertentu, yang dalam hukum positif disebut dengan perserikatan dagang atau perserikatan usaha. Hal ini disebabkan karena adanya perjanjian, maka secara otomatis antara pihak pertama dan pihak kedua terbentuk hubungan kerjasama untuk waktu tertentu (sesuai dengan perjanjian).¹

Syirkah atau persekutuan kontrak perdagangan mengisyaratkan hubungan dua orang atau lebih untuk mengadakan bisnis dengan pembagian keuntungan dengan cara penanaman modal bersama. Dalam sistem bagi hasil *syirkah* yang berlangsung pada harta kekayaan yang dipegang bersama antara

¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000), hlm.165

dua pemilik modal atau lebih, kedua belah pihak sama-sama menyediakan modal dalam usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama.²

Meskipun dalam perjanjian *syirkah* hasilnya belum dapat dipastikan dan masih perkiraan yaitu dalam bentuk presentase namun hukum perjanjian Islam menekankan perlunya keseimbangan pembagian keuntungan, yaitu presentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat harus jelas, keseimbangan antara yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko.³

Penggunaan akad *syirkah* oleh para pelaku bisnis menjadi acuan dan dapat disesuaikan dengan keinginan dalam menjalankan bisnisnya. Oleh sebab itu akad *syirkah* dan penerapannya dapat diaplikasikan secara praktis. Dalam *syirkah uqūd* yang banyak diterapkan dalam bisnis adalah *syirkah 'inan*, *syirkah 'inan* banyak digunakan oleh kalangan orang yang berbisnis, karena *syirkah 'inan* merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha dengan keuntungan/ kerugian ditanggung bersama.⁴

Dalam bisnis *home industry* pengolahan emping melinjo di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie sering digunakan akad *syirkah 'inan* dengan ditandai adanya kerjasama antara pemodal dan pengelola dalam melakukan dan menjalankan usahanya. Di dalam Islam akad kerjasama ini dapat memudahkan orang dalam menjalankan usaha, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan sebaliknya ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka Syariat Islam membolehkan kerjasama ini agar mereka mengambil manfaat di antara mereka. Pemilik modal memanfaatkan keahlian pengelola dan pengelola memanfaatkan harta yang diberikan oleh

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2005), hlm.129

³Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 90

⁴Buhanudin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPF, 2009), hlm. 107

pemilik modal. Dengan demikian terwujudlah kerjasama harta dan amal. Bentuk kerjasama ini disyariatkan agar sesama manusia saling tolong-menolong dengan adanya keuntungan bersama dan tidak merugikan antara satu dan yang lainnya. Allah tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.

Secara konseptual *syirkah 'inan* ini tidak disyaratkan adanya kesamaan modal, usaha dan tanggung jawab. Contohnya kerjasama antara harta dan harta atau tenaga dan tenaga, melainkan bisa saja antara harta dan tenaga. Dari konsep tersebut dapat dipahami bahwa *syirkah 'inan* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi untung atau rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing.⁵ Namun, apabila porsi masing-masing pihak berbeda baik dalam modal, pembagian bidang kerja atau bagi hasil, maka hal tersebut kembali lagi pada kesesuaian perjanjian mereka di awal kesepakatan.

Home industry emping melinjo merupakan sebuah usaha industri yang berkecimpung dalam bidang produksi makanan ringan terletak di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie yang dijalankan dalam bentuk kerjasama. Contohnya seperti adanya pemberian modal kepada pengelola berupa penyediaan bahan baku yaitu biji melinjo yang sudah tua. Proses pembuatan emping tidak sulit dan dapat digunakan dengan menggunakan alat-alat sederhana, yaitu dipipihkan secara manual oleh pengelola. Dalam pengelolaan tersebut pastinya pengelola mendapat keuntungan dan membagi nisbah sesuai dengan kesepakatan di awal.⁶ Dalam hal ini, *home industry* sebagai sebuah bisnis rumahan, nantinya pendapatan dari kerjasama antara pemodal dan pengelola ini menggunakan sistem bagi hasil. Pada sistem bagi hasil ini apabila tidak sesuai dengan syariat Islam, baik itu pada pembagian

⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 225.

⁶Hasil wawancara dengan Nurul Azizah, selaku pengelola emping melinjo pada *home industry*

nisbah atau resiko kerugian dalam operasional usaha yang dijalankan, maka hal tersebut akan memberikan dampak pemahaman yang buruk tentang Islam di masyarakat itu sendiri.

Allah memerintahkan kepada semua manusia untuk berbuat adil dan berbuat baik kepada semuanya, maka barang siapa yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya adalah suatu penganiayaan (dzalim). Oleh karena itu dalam pelaksanaan praktik perjanjian bagi hasil harus dikerjakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur di dalam Islam. Suatu ciri khusus bagi hasil adalah adanya pihak yang hanya memiliki modal dan adanya pihak yang hanya sebagai pengelola.

Praktik yang dilakukan oleh pengelola emping melinjo cenderung menggunakan rasa saling percaya antara satu sama lain dalam hal membagi keuntungan yang masih sesuai dengan kebiasaan masyarakat tersebut. Kerjasama tersebut dilakukan bertujuan untuk saling membagi keuntungan, karena si pemodal itu memanfaatkan keahlian pengelola bukan dia sendiri yang mengolahnya. Di dalam Islam telah disebutkan bahwa tidak boleh mengambil keuntungan pada saat si pemodal belum mendapat keuntungan, selain itu keuntungan antara pemilik modal dan pengelola harus dinyatakan dalam bentuk presentase.

Bagi hasil merupakan suatu bentuk/pola pengaturan pembagian atas hasil usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian.⁷ Pemodal melakukan kesepakatan untuk menentukan rasio bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan dengan pengelola. Untuk penentuan bagi hasil ini disesuaikan dengan keputusan yang dibuat atas dasar kesepakatan bersama. Bagi hasil antara pemilik modal dan pihak yang menjalankan usaha yang produktif sudah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW. Selain itu, dalam perjanjian kerjasama pembagian keuntungannya kedua belah pihak nisbahnya harus ditentukan dengan jelas, misalnya 20%, 10%, 30% atau 40%, karena

⁷Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 95.

keuntungan merupakan salah satu *ma'qud 'alaih*. Persoalan nisbah ini masih menjadi perhatian yang serius diantara banyak pihak yang melakukan kerjasama dalam bentuk apapun. Begitu pentingnya persoalan nisbah dalam hubungan kerjasama, maka kebijakan-kebijakan yang mengatur soal pembagian nisbah harus benar-benar mencerminkan kondisi pembagian nisbah yang adil dan jujur.

Di awal perjanjian, para pihak sudah menyepakati berapa besar bagi hasil untuk masing-masing dalam mendapatkan nisbah. Kesepakatan yang dilakukan dibuat dengan cukup adil mengingat penyediaan bahan baku berupa buah melinjo berasal dari kebun pemodal. Tentunya untuk mendapatkan buah melinjo pemodal menggunakan jasa orang lain dalam mengumpulkan melinjo. Pemodal memberikan biji melinjo dari pohon miliknya, karena pemodal memiliki kebun pohon melinjo yang sangat luas. Namun apabila melinjo di kebunnya tidak berbuah maka pemodal membeli biji melinjo dari masyarakat seharga Rp 15.000-20.000 per bamboo (dua liter). Kemudian melinjo tersebut diberikan kepada pengelola emping melinjo. Sedangkan mengenai biaya dan peralatan yang digunakan dalam pengerjaan oleh pengelola sama sekali tidak disediakan oleh pemodal, hanya berupa buah melinjo saja yang pemodal sediakan.⁸

Kabupaten Pidie adalah salah satu kabupaten di Aceh yang mempunyai ciri khas, ciri khas tersebut terletak pada hasil alam yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten. Salah satunya adalah kabupaten Pidie dikenal sebagai penghasil kerupuk melinjo. Hal tersebut dikarenakan tanah yang cocok untuk tumbuhan melinjo berkembang, tidak heran apabila masyarakat kabupaten Pidie mayoritas berprofesi sebagai pengrajin emping melinjo. Bahkan hampir setiap rumah ada pengrajin melinjo.

Selama ini mayoritas pengrajin emping melinjo hanya menerima upah sebagai penumbuk emping melinjo dari para pengusaha ataupun masyarakat

⁸Hasil wawancara dengan Cut Nurmala, selaku pemodal melinjo pada *home industry*

setempat yang membawa biji melinjo untuk ditumbuk menjadi emping. Minimnya modal usaha untuk mengembangkan usaha memproduksi emping melinjo membuat masyarakat memilih untuk hanya menumbuk emping melinjo kemudian menerima upah. Namun sebagian masyarakat mengembangkan usahanya dalam bentuk usaha rumahan yang disebut dengan *home industry*.

Keberadaan *home industry* ini berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat terutama bagi pemilik *home industry* itu sendiri, karena dapat memanfaatkan modal yang diterima dari hasil kerjasama yang dilakukan. Namun ada permasalahan yang sering kali terjadi sehingga menimbulkan ketidakseimbangan kerjasama yang dilakukan. Seperti kurang memperhatikan nilai keadilan dan nilai kejujuran yang seharusnya diperoleh oleh setiap pihak dengan nisbah yang adil sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian.

Salah satu pihak menyembunyikan keuntungan yang seharusnya diberitahukan kepada pemodal sehingga hanya menguntungkan sebelah pihak. Permasalahan lain yang sering terjadi adalah masalah keterlambatan pembagian nisbah, sering terjadi salah satu pihak sengaja melambatkan waktu pembagian nisbah dengan beragam alasan tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya. Dalam kenyataannya hal tersebut dapat terjadi karena jumlah nisbah relatif, sementara keuntungan selalu meningkat serta pemodal mempunyai keterbatasan dalam hal menyediakan bahan baku untuk memasok bahan baku kepada pengelola, sehingga hal ini sangat dikhawatirkan nisbah yang didapatkan tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal perjanjian bahkan jauh dari ketidakadilan dan kelayakan yang tidak sesuai dengan aturan Islam.

Keterlambatan pembagian nisbah yang diterima mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat menjalankan tugas dengan semestinya. Seharusnya para pihak yaitu pemodal dan pengelola mengetahui dengan jelas dari awal kesepakatan tentang bagaimana sistem bagi hasil yang dilakukan oleh kedua

belah pihak (pemodal dan pengelola) dan harus dituangkan dalam perjanjian tertulis.

Dari pemaparan di atas, praktik kerjasama yang dilakukan merupakan bentuk kerjasama industri rumah tangga yang berkaitan dengan modal dan tenaga yang dalam hukum Islam disebut dengan *syirkah 'inan*. Penulis tertarik meneliti lebih lanjut praktik *syirkah 'inan* yang terjadi pada *home industry* dalam pengolahan emping melinjo di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie. Untuk mengetahui lebih banyak permasalahan seperti kepastian kesepakatan kerjasama, ketidakjujuran, keadilan, keterlambatan dalam pembagian nisbah, dan kesesuaian dengan aturan Islam, maka penulis mengadakan penelitian langsung ke lapangan di mana wilayah yang menjadi objek penelitian adalah Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie, maka dari itu judul penelitian ini adalah “Kerjasama dan Bagi Hasil Pada *Home Industry* Pengolahan Emping Melinjo dalam Perspektif *Syirkah 'Inan* (Suatu Penelitian Pada *Home Industry* di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie).”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah untuk memudahkan dalam pembahasan selanjutnya. Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perjanjian kerjasama antara pemilik modal dan pengelola emping melinjo di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie?
2. Bagaimana sistem bagi hasil pada *home industry* pengolahan emping melinjo di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie?

3. Bagaimana perspektif *syirkah 'inan* pada kerjasama dan bagi hasil pada *home industry* pengolahan emping melinjo di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan yang harus diarahkan agar materinya tepat sasaran serta memudahkan dalam melakukan penelitian. Tujuan tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pengelola emping melinjo di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie;
2. Untuk meneliti sistem bagi hasil pada *home industry* pengolahan emping melinjo di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie;
3. Untuk menganalisis perspektif *syirkah inan* pada kerjasama dan bagi hasil pada *home industry* pengolahan emping melinjo di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie;

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari multitafsir dan kesalahpahaman dalam memahami kata kunci pada karya ilmiah ini, maka diperlukan suatu penjelasan terhadap beberapa istilah yang terdapat pada judul skripsi ini. Istilah tersebut adalah:

1. Kerjasama
2. Bagi hasil
3. *Home industry*
4. Pengolahan
5. Perspektif
6. *Syirkah 'inan*.

Ad.1. Kerjasama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kerja adalah kegiatan melakukan sesuatu yang dilakukan (diperbuat). Sedangkan sama adalah melakukan (melaksanakan) suatu kegiatan atau usaha (perniagaan dan sebagainya) yang ditangani oleh dua orang (pihak) atau lebih.⁹

Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial dimana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.¹⁰

Dapat disimpulkan, bahwa kerjasama merupakan salah satu bentuk kegiatan dimana di dalamnya terdapat aktivitas atau sesuatu yang dilakukan (diperbuat) yang ditangani oleh dua orang atau lebih serta ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami kegiatan masing-masing.

Ad.2. Bagi hasil

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bagi adalah pecahan dari sesuatu yang utuh. Sedangkan hasil adalah sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan, dan sebagainya) oleh usaha (tanaman-tanaman, sawah, tanah, ladang, hutan, dan sebagainya).¹¹

Bagi hasil merupakan suatu bentuk/pola pengaturan pembagian atas hasil usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian.¹² Bagi hasil pada penelitian ini difokuskan pada *home industry* pengolahan emping melinjo ditinjau menurut konsep *syirkah 'inan*.

Ad.3. *Home industry*

⁹<http://kbbi.web.id/kerjasama> diakses pada tanggal 30/05/2020 pukul 00:49

¹⁰Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm.156

¹¹<http://kbbi.web.id/bagihasil> diakses pada tanggal 30/05/2020 pukul 00:58

¹²Ismail, *Perbankan Syariah*,..hlm.95.

Kata *home* dan kata *industry* tidak ditemukan dalam KBBI karena bukan kata dari bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggris.

Adapun *home industry* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan industri rumah.¹³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal.¹⁴ Sedangkan industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan seperti mesin.¹⁵

Home industry adalah suatu unit usaha yang tidak berbentuk badan hukum dan dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang, dengan kegiatan mengubah bahan dasar menjadi bahan jadi serta memiliki nilai.¹⁶

Dapat disimpulkan, bahwa *home industry* merupakan tempat usaha produksi baik pengolahan bahan baku maupun barang jadi yang berpusat di rumah serta mayoritas tenaga produksinya adalah karyawan rumahan yang mengerjakan segala kebutuhan *industry* di rumah.

Ad.4. Pengolahan

Pengolahan digolongkan sebagai kata berimbuhan. Adapun kata dasarnya adalah olah. Kata olah dalam KBBI diartikan dengan kegiatan mengerjakan atau mengusahakan sesuatu baik itu barang dan sebagainya sehingga menjadi sesuatu yang lain yang lebih sempurna atau memiliki nilai lebih.¹⁷

Dapat disimpulkan, bahwa pengolahan merupakan suatu proses pembuatan dari bahan dasar menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih. Pengolahan pada penelitian ini difokuskan pada pengolahan melinjo

¹³<https://www.google.com/amp/s/kamuslengkap.com/amp/kamus/inggris-indonesia/arti-kata/home-industry> diakses pada tanggal 04/07/2020 pukul 08.20

¹⁴<http://kbbi.web.id/rumah> diakses pada tanggal 04/05/2020 pukul 22..20

¹⁵<http://kbbi.web.id/industri> diakses pada tanggal 30/05/2020 pukul 00:49

¹⁶<https://www.kajianpustaka.com/2019/11/home-industri> diakses pada tanggal 04/07/2020 pukul 21.09

¹⁷<http://kbbi.web.id/olah> diakses pada tanggal 30/05/2020 pukul 11.09

menjadi emping melinjo pada usaha *home industry* pengolahan emping melinjo.

Ad.5. Perspektif

Menurut KBBI, perspektif adalah sudut pandang, pandangan.¹⁸

Menurut Suhanadji, perspektif ialah cara pandang seseorang atau wawasan seseorang dalam menilai masalah yang terjadi di sekitarnya.¹⁹

Sedangkan menurut Martono, perspektif ialah cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.²⁰

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan perspektif adalah dimana sesuatu itu dipandang dari sudut pandang tertentu untuk dapat diketahui atau mengetahui sesuatu yang akan diamati.

Ad.6. *Syirkah 'inan*

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *syirkah 'inan* ialah kontrak antara dua orang atau lebih dalam modal dan harta mereka juga memiliki andil dalam mengelola harta tersebut, kedua pihak membagi keuntungan juga kerugian bersama-sama, akan tetapi porsi masing-masing pihak dalam pengeluaran dana maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama.²¹

Menurut Muhammad Ali, *syirkah 'inan* ialah perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam permodalan untuk mendapat keuntungan sesuai dengan perjanjian. *Syirkah* ini banyak dilakukan karena tidak disyaratkan adanya kesamaan modal dan pengolahan. Boleh saja modal satu orang lebih banyak dibandingkan yang lainnya,

¹⁸<http://kbbi.web.id/perspektif> diakses pada tanggal 30/05/2020 pukul 11.30

¹⁹Suhanadji dan Waspoodo, *Modernisasi dan Globalisasi; Studi Pembangunan dalam Perspektif Global*. (Malang: Insan Cendikia, 2004), hlm.27

²⁰Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm.22

²¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani, Press, 2011), hlm.92

sebagaimana dibolehkan juga seseorang bertanggungjawab sedang yang lain tidak.²²

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Sepanjang penelusuran dan kajian literatur yang penulis lakukan mengenai “kerjasama dan bagi hasil pada *home industry* pengolahan emping melinjo dalam perspektif *syirkah ‘inan* (Suatu penelitian pada *home industry* di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie)” belum ditemukan.

Dari penelusuran penulis, ditemukan beberapa tulisan skripsi yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu skripsi yang disusun oleh Nurtanti Asfari pada tahun 2017 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Syirkah Inan dalam Budidaya Ikan (Studi Kasus Di Kelompok Tani Rukun Jaya Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)*”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa sistem kerja yang digunakan berlandaskan kepercayaan sehingga terdapat wakalah di dalamnya. Dilihat dari segi rukun, *shigat* dan *‘āqidain* praktik *syirkah* ini memenuhi syarat *syirkah*, namun dalam rukun *ma’qūd alaih* terdapat *‘amal* dan *profit and loss sharing* yang menyimpang. Adanya pihak yang telah membuat zalim karena ketidakjujurannya. *Profit and loss sharing* dibagikan secara merata sedangkan kinerja dan modal yang disertakan tidaklah sama. Oleh karenanya hukum *syirkah ‘inan* menjadi fasid.²³ Sedangkan penelitian yang penulis lakukan pelaksanaan kerjasama pada *home industry* pengolahan emping melinjo yang berada di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie. Fokus

²²Muhammad Ali, *Fiqh*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja /AURA), 2013), hlm.111.

²³Nurtanti Asfari, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Syirkah Inan dalam Budidaya Ikan di Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara*” (Skripsi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, IAIN Purwokerto, 2017

penelitian penulis mengenai kerjasama yang dilakukan antara pemodal dan pengelola emping melinjo menurut perspektif *syirkah 'inan*.

Skripsi berjudul: *Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing*, yang disusun oleh Nur Wahid Tahun 2016. Dalam skripsi ini dibahas praktek bagi hasil dalam pemeliharaan hewan kambing dan pandangan hukum Islam terhadap akad bagi hasil yang dilakukan antara pemilik hewan kambing dan pemelihara (pengelola) dengan sistem bagi hasil. Namun dalam pelaksanaannya terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pemelihara (pengelola) dengan cara mengakhiri atau membatalkan perjanjian, karena terdesak kebutuhan ekonomi. Kemudian pemilik hewan kambing memberi upah berupa uang sebagai jasa kepada pengelola atau pemelihara, tetapi tidak sesuai dengan nisbah bagi hasil harga anak kambing. Apabila *mudārib* tidak memperoleh keuntungan atau anak kambing, bagi hasil atau pembagian keuntungan atas wanprestasi yang dilakukan pemilik kambing tidak sah. Hal ini berdasarkan dengan nisbah yang telah disepakati, yaitu harus dinyatakan dalam presentase, bukan dalam nominal uang tertentu. Karena jika *ṣāhib al-māl* ditentukan dengan nilai nominal berarti *ṣāhib al-māl* telah mematok untung tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung ruginya.²⁴ Sedangkan penelitian yang penulis lakukan bukanlah bentuk kerjasama dengan pemberian upah, namun kerjasama dengan pembagian keuntungan berdasarkan persentase. Pemodal melakukan kesepakatan untuk menentukan rasio bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan dengan pengelola. Untuk penentuan bagi hasil ini disesuaikan dengan keputusan yang dibuat atas dasar kesepakatan bersama.

Skripsi yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil dengan Pengelola* (Studi Kasus pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih

²⁴Nur Wahid, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing" (Skripsi), Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum, IAIN Purwokerto, 2016.

Kabupaten Pringsewu) yang disusun oleh Ferinda Tiaranisa Tahun 2018. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan usaha Cuci Mobil Kusuma Utama ini pemilik melakukan kerjasama dengan cara memberi modal dan kepercayaan kepada pengelola untuk mengelola cuci mobil dengan modal sepenuhnya dari pemilik cuci mobil dan hasilnya dibagi dua. Dalam praktik pelaksanaannya ditinjau berdasarkan konsep *muḍārabah muqayyadah*, keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan sedangkan kerugian selama bukan kelalaian dari si pengelola maka ditanggung oleh pemilik modal. Penerapan bagi hasil yang dilakukan merupakan kerjasama dimana keuntungannya dibagi atas keuntungan yang didapatkan dan keuntungan tersebut dibagi berdasarkan konsep *muḍārabah muqayyadah*.²⁵ Penelitian ini berbeda dengan yang penulis lakukan. Penelitian yang akan penulis lakukan meliputi pelaksanaan berdasarkan konsep *syirkah 'inan*, dimana konsepnya merupakan permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi keuntungan juga kerugian bersama-sama, akan tetapi porsi masing-masing pihak dalam pengeluaran dana maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama.

Skripsi yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak* (Studi Kasus didesa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati) yang disusun oleh Anisatur Rohmatin Tahun 2008. Dalam skripsinya, Anisatur Rohmatin menjelaskan bahwa pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan tambak tersebut sesuai dengan adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik tambak dengan penggarap biasa disebut dengan istilah persen dengan melakukan tugas seperti mengairi tambak dan pemilik tambak hanya mensurvei atau melihat keadaan tambaknya saja dan

²⁵FerindaTiaranisa, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cuci Mobil Dengan Pengelola* (Studi Kasus pada Cuci Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)" (Skripsi), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018

menunggu hasil dari panen tambak tersebut. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik tambak dan penggarap tersebut hanya secara lisan saja, sehingga ketika terjadi perselisihan-perselisihan terutama pada waktu pelaksanaan bagi hasil karena salah satu pihak (baik penggarap maupun pemilik tambak tersebut) mengingkari perjanjian yang telah disepakati, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti perjanjian yang telah ditentukan/disepakati bersama karena perjanjian tersebut hanya dilakukan secara lisan.²⁶ Sedangkan penelitian yang penulis lakukan, pelaksanaannya lebih mengarah kepada konsep *syirkah 'inan*. Skripsi yang berjudul: *Tinjauan Hukum tentang Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengembangbiakan Ternak Sapi* (Studi Kasus di Pekon Margodadi Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus) yang disusun oleh Tria Kusuma Wardani Tahun 2018. Dalam skripsinya, Tria Kusuma Wardani menjelaskan bahwa pelaksanaan kerjasama dilakukan dengan cara mempercayakan hewan ternak berupa sapi jantan dan betina kepada orang lain untuk dirawat. Dengan perjanjian, bila sapi tersebut beranak, maka anak sapi tersebut seluruhnya milik orang yang memeliharanya, dengan kata lain pemilik sapi tidak memperoleh apa-apa selama kurun waktu tertentu. Sedangkan pembagian hasil dilakukan dengan penjualan kemudian dikurangi dengan modal dan sisa dari keuntungan hasil pengelolaan sapi tersebut barulah dibagi, bagi pemelihara 40% dan pemilik 60%. Dalam praktik pelaksanaannya tidak terdapat perjanjian tertulis, sehingga timbullah perselisihan yang dapat mengganggu terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing. Tria Kusuma Wardani menjelaskan bahwa adanya akad *muḍārabah* yang digunakan dalam kerjasama tersebut, keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian

²⁶Anisatur Rohmatin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak* (Studi Kasus didesa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati)” (Skripsi), Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008

si pengelola.²⁷ Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis. Penulis akan meneliti kerjasama dan bagi hasil pengolahan emping melinjo dalam perspektif *syirkah 'inan*.

Berdasarkan kajian pustaka di atas, maka untuk penelitian dengan topik “Kerjasama dan Bagi Hasil Pada *Home Industry* Pengolahan Emping Melinjo dalam Perspektif *Syirkah 'Inan* (Suatu Penelitian Pada *Home Industry* di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie)” belum pernah ada yang membahasnya meskipun terdapat beberapa tulisan yang berkaitan. Tulisan tersebut dijadikan rujukan dan acuan penulisan dalam penyelesaian pembahasan penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Pada setiap penelitian ilmiah, metode penelitian sangat dibutuhkan untuk mengarahkan penelitian agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis.²⁸ Dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang penulis ajukan pada rumusan masalah, metode penelitian menjadi hal yang sangat penting guna memperoleh data yang akurat, objektif, dan menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu untuk membuat deskripsi gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta tentang objek yang akan diteliti.²⁹ Deskripsi penulis buat berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak pemodal dan pengelola emping melinjo di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie, yaitu Cut Nurmala selaku pemodal dan Nurul Azizah selaku pengelola. Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan tentang

²⁷TriaKusuma Wardani, “*Tinjauan Hukum Tentang Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengembangbiakan Ternak Sapi* (Studi Kasus di Pekon Margodadi Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)” (Skripsi), Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018

²⁸Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Ciawi: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), hlm.44.

²⁹*Ibid*,...hlm.63.

kerjasama dan bagi hasil *home industry* pengolahan emping melinjo dalam perspektif *syirkah 'inan* (suatu penelitian pada *home industry* di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie).

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode yang meneliti suatu kondisi, suatu pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang ini, yang bertujuan untuk membuat deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Alasan peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena penelitian ini menganalisis masalah yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan fakta-fakta dan masalah yang ada di tempat penelitian yang kemudian diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan kerjasama dan bagi hasil pada *home industry* pengolahan emping melinjo dalam perspektif *syirkah 'inan* (suatu penelitian pada *home industry* di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie).

2. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang berlangsung di masyarakat/ lapangan. Dalam penelitian, peneliti berpartisipasi secara langsung mengamati fenomena-fenomena yang ada di dalam budaya setempat. Penelitian ini hanya memaparkan situasi dan peristiwa, tidak mencari hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Maka dalam hal ini obyek penelitiannya adalah tentang bagaimana pelaksanaan kerjasama dan bagi hasil pada *home industry* pengolahan emping melinjo yang dilakukan di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie, sehingga penelitian dalam karya ilmiah ini dapat dipertanggungjawabkan.

3. Sumber data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini sumber data berasal dari data primer.

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber asli (langsung dari narasumber) yang mem memberi data tersebut. Data primer didapat baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang biasa dilakukan oleh peneliti.

Dalam penelitian ini data diperoleh langsung melalui penelitian studi lapangan (*field research*) dengan cara mewawancarai para pihak yaitu pemilik modal dan pengelola pada *home industry* pengolahan emping melinjo di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie. Data juga penulis peroleh dari perpustakaan, dan juga sumber data dari internet yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Pada proses pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis melaksanakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*).

a. *Library research* (penelitian kepustakaan)

Library research adalah pengumpulan data sekunder dengan cara menelaah dan membaca kitab-kitab, buku-buku, jurnal, artikel-artikel dari internet, dan data-data yang berkaitan dengan topik pembahasan. Data tersebut dikategorikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan penelitian ini sehingga mendapatkan hasil yang valid.

Penelitian kepustakaan dalam bentuk telaah literatur yang ditempuh oleh penulis adalah dengan cara meneliti data pustaka sebagai landasan teoritis dan referensi bagi penelitian yang akan dilakukan. Telaah literatur dilakukan agar penelitian ini mempunyai dasar dan teori yang kuat untuk mendapatkan

informasi mengenai berbagai hal yang akan diteliti.³⁰ Data yang diteliti bisa bersumber dari peraturan perundang-undangan, ketetapan fatwa, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.³¹ Sebagai landasan teori dan referensi penulis berusaha menggali data dari buku-buku dan sumber lainnya serta data dari *website*, jurnal, skripsi, dan artikel yang berkaitan dengan topik pembahasan. Kemudian data tersebut dikategorikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid.

b. *Field research* (penelitian lapangan)

Penelitian lapangan (*field research*) penulis lakukan untuk mengumpulkan data primer dengan mewawancarai pemodal dan pengrajin emping melinjo di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie tentang masalah yang diteliti.

Untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan objek penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa cara dalam mengumpulkan data, yaitu dengan cara wawancara dan telaah kepustakaan.

1) Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan.³² Teknik wawancara ini dimaksudkan agar peneliti dapat menggali informasi secara langsung dan memperoleh keterangan yang berhubungan dengan objek penelitian secara mendalam dan mempermudah peneliti dalam menilai validitas jawaban yang diberikan dari responden. Dalam pembahasan karya ilmiah ini, peneliti akan mewawancarai pihak yang melakukan kerjasama, yaitu Cut Nurmala selaku pemodal maupun Nurul Azizah selaku pengelola dalam pengolahan emping

³⁰Bogong Suyanto dkk, *Metode Penelitian Sosial*,(Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 56.

³¹Zanuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 106-107.

³²Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet.8, 2007), hlm. 83

melinjo di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie. Sebelum peneliti melakukan wawancara terlebih dahulu peneliti telah mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden. Dan responden diberi keleluasaan dalam menjawab pertanyaan tersebut, adapun waktu peneliti gunakan untuk melakukan *interview* (wawancara) hanya di luar jam kerja responden.

2) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan meliputi studi literatur dari berbagai artikel, jurnal, skripsi, buku, dan lainnya sebagai referensi dalam menentukan teori yang mendukung penelitian. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan kerjasama dan bagi hasil pada *home industry* pengolahan emping melinjo dalam perspektif *syirkah 'inan* (suatu penelitian pada *home industry* di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie).

5. Objektivitas dan validitas data

Adapun yang diperlukan dalam kelengkapan data penelitian untuk wawancara yaitu, penulis memilih 2 (dua) orang narasumber. Narasumber dalam penelitian ini adalah para pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama dan bagi hasil, yaitu pemodal dan pengelola emping melinjo, yaitu Cut Nurmala dan Nurul Azizah. Penelitian lapangan ini mengambil lokasi penelitian di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie, yaitu pada *home industry* pengolahan emping melinjo untuk keakuratan data dalam penelitian.

6. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, sehingga lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dengan informan yaitu pemodal dan pengelola

emping melinjo dan juga data mekanisme pembagian nisbah yang diterima oleh masing-masing pihak berdasarkan pekerjaan yang mereka lakukan. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.

Setelah data terkumpul maka akan diolah serta ditabulasikan data sesuai dengan keperluan analisis. Data yang diperoleh melalui wawancara dengan pemodal dan pengelola emping melinjo dituangkan dalam bentuk uraian kalimat. Langkah selanjutnya dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif dengan menggunakan penguraian apa adanya yang terjadi sesuai di lapangan. Tujuan analisis tersebut ialah untuk menemukan makna peristiwa yang ada pada objek penelitian dan menginterpretasikan secara deskriptif. Data-data yang diperoleh dari penelitian tentang kerjasama dan bagi hasil pada *home industry* pengolahan emping melinjo di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie dengan konsep *syirkah 'inan* akan dianalisis dan dideskripsikan kedalam kata-kata atau penjelasan yang bisa dipahami dengan jelas. Analisis data merupakan bagian yang sangat penting karena dengan menganalisis data yang sudah didapati bisa memberikan makna yang bermanfaat dalam memecahkan masalah yang diteliti.

7. Pedoman penulisan

Pedoman penulisan berisi uraian tentang berbagai referensi yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi. Adapun pedoman untuk penulisan karya Ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- *Al Qur'an dan Terjemahnya*;
- Buku-buku dan Hadis yang menjadi acuan penulisan;
- *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI);
- *Buku Pedoman Penulisan Skripsi 2019*;
- *Pedoman Transliterasi Arab-Latin* Keputusan Bersama Menteri Agama dan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Laporan penelitian ini penulis bagi ke dalam empat bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang berkaitan antara satu dan lainnya. Secara keseluruhan, bab-bab tersebut merupakan kesatuan yang utuh yang dapat mengantarkan pada tercapainya jawaban dari persoalan yang diajukan pada rumusan masalah.

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi tentang beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berjudul *syirkah 'inan* dalam Fiqh Muamalah. Pembahasannya meliputi pengertian dan dasar hukum *syirkah 'inan*, dan sistem bagi hasil pada *syirkah 'inan*, serta pendapat ulama tentang kerjasama dan bagi hasil dalam *syirkah 'inan*.

Bab tiga berjudul tinjauan *syirkah 'inan* terhadap sistem kerjasama dan bagi hasil pada *home industry* pengolahan emping melinjo di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie. Pembahasannya meliputi deskripsi usaha pengolahan emping melinjo di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie, perjanjian kerjasama antara pemilik modal dan pengelola emping melinjo di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie, sistem bagi hasil pada *home industry* pengolahan emping melinjo di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie, perspektif *syirkah 'inan* pada kerjasama dan bagi hasil pada *home industry* pengolahan emping melinjo di Gampong Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis anggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah sebagai tahap akhir dari penelitian.

BAB DUA

SYIRKAH 'INAN DALAM FIQH MUAMALAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Syirkah 'Inan

1. Pengertian syirkah 'inan

Syirkah secara etimologi berarti *al-iktilaṭ* yang artinya percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga masing-masing sulit dibedakan.¹ Maksudnya bercampurnya satu harta dengan harta yang lain, sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya. Sedangkan secara terminologi, *syirkah* merupakan keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan.²

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *syirkah* (*musyārahah*) adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian laba keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.³

Dalam *syirkah uqūd* yang banyak diterapkan dalam bisnis adalah *syirkah 'inan*, syirkah ini banyak digunakan oleh kalangan orang yang berbisnis atau yang hendak/ sedang menjalankan suatu usaha. *Syirkah 'inan* adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja (*'amal*) dan modal (*mal*). Contoh *syirkah 'inan*: A dan B sepakat menjalankan bisnis perdagangan, masing-masing memberikan kontribusi modal lalu keduanya bersama-sama menjalankan usaha perdagangan tersebut. Dalam syirkah ini, disyaratkan modalnya harus berupa uang (*nuqūd*), sedangkan barang

¹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm 152

²*Ibid.*,, hlm 152

³Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm 14.

(*u'rūd*) misalnya rumah, mobil, barang dagangan, dan lain-lain untuk bisa dijadikan modal syirkah harus dihitung nilainya (*qimah al-'urūd*) pada saat akad. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha (*syarīk*) berdasarkan porsi modal. Hal itu sesuai dengan prinsip *profit* dan *lost sharing* di atas.⁴ Jika misalnya, masing-masing modalnya 50%, maka masing-masing menanggung kerugian sebesar 50%. Namun jika satu pihak memberikan kontribusi yang besar dibanding pihak lainnya maka keuntungan juga lebih besar kepada pihak yang lebih besar memberikan kontribusi tersebut. Manakala pembagian keuntungan juga dapat disesuaikan di awal kesepakatan.

Syirkah 'inan merupakan perserikatan dalam pengelolaan harta (modal) oleh dua orang dalam satu perdagangan, mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan dibagi sama rata.⁵ Dapat dipahami bahwa dalam *syirkah 'inan* semua pihak yang berkongsi dapat berkontribusi antara modal dan kerja. Masalah modal, para pihak tidak harus menyerahkan modal yang sama. Resiko dan keuntungan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Hanya saja apabila terjadi akibat kelalaian salah satu pihak maka pihak tersebut yang menanggung kerugian.

Dalam Pasal 173 KHES dijelaskan tentang *syirkah 'inan* sebagai berikut:

- a. *Syirkah 'inan* dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian dan/atau kerja.
- b. Pembagian keuntungan dan/atau kerugian dalam kerjasama modal dan keahlian ditetapkan berdasarkan kesepakatan.⁶

Selanjutnya pada Pasal 175 KHES disebutkan:

- a. Para pihak dalam *syirkah 'inan* tidak wajib untuk menyerahkan semua sumber uangnya sebagai sumber dana modal.

⁴Hafidz Abdurrahman dan Yahya Abdurrahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, (Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing, 2014), hlm.24

⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,..hlm.68

⁶Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi, Pasal 165-175, hlm.57-58

- b. Para pihak dibolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal *syirkah 'inan*.⁷

Menurut Ibnu Rusyd, suatu kerjasama disebut *syirkah 'inan* jika salah satu pihak dari dua pihak yang berserikat menyerahkan kepada pihak lain untuk membelanjakan hartanya, baik dengan hadir atau ketidakhadirannya. Dan ini berkenaan dengan semua macam hak milik.⁸ Ketika kedua belah pihak bersepakat melakukan suatu kerjasama atau *syirkah* maka perbedaan objek kontribusi diperbolehkan. Misalnya, satu pihak hanya menyediakan jasa sedang satu pihak lainnya memberikan modal maka salah satu dari kedua pihak tersebut membelanjakan hartanya guna tercapainya kerjasama yang dikehendaki.

Syaikh Abdurrahman al-Jaziry dalam kitab *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah* mendefinisikan *syirkah 'inan* sebagai berikut:

شَرَكَةُ الْعِنَانِ فَهِيَ أَنْ يَشْتَرِكَ اِئْتَانِ فَأَكْثَرُ بِمَالَيْنِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَا مَعًا فِي تَنْمِيتِهَا وَالرُّبْحَ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا اشْتَرَطَا أَوْ يَشْتَرِكَ اِئْتَانِ فَأَكْثَرُ بِمَالِيَهُمَا عَلَى أَنْ يَعْمَلَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ لِلْعَامِلِ جُزْءٌ مِنَ الرُّبْحِ أَكْثَرَ مِنْ رُبْحِ مَالِهِ لِيَكُونَ مَالَهُ الْجُزْءَ نَظِيرَ عَمَلِهِ فَإِنَّ شَرْطَ لَهُ رُبْحًا قَدْرٍ مَالَهُ فَقَطْ إِيضًا لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ عَمَلٌ فِي مَالٍ أَلْعَيْرِ بِدُونِ أَجْرٍ⁹

Artinya: “ *Syirkah 'inan* (terjadi) bila ada dua pihak atau lebih berserikat mengumpulkan harta untuk ‘dijalankan dan dikembangkan secara bersama-sama’, dan (dengan catatan) pembagian keuntungan sesuai dengan yang disepakati di awal, atau bila ada dua pihak atau lebih melakukan serikat harta agar dijalankan oleh ‘salah satu orang saja’ di antara kedua pihak yang berserikat dengan satu ketentuan bahwa ‘pihak yang menjalankan’ (*‘amil*) mendapatkan bagian keuntungan lebih banyak dari sekadar modal (yang ia keluarkan), dengan memperhatikan pada kerjanya, sehingga bila di awal disyaratkan ia

⁷Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi, Pasal 165-175, hlm.57-58

⁸Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatu'l Mujtahid*. Diterjemahkan Oleh M.A Abdurrahman dan A. Haris Abdullah dari judul asli *Bidāyah al- Mujtahid*, (Semarang: Asy Syfa', 1990) hlm 269

⁹Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'alā Madzahib al-Arba'ah*, cet-3, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), hlm.39.

hanya menerima keuntungan menurut nisbah modalnya saja, maka hal semacam ini pengabaian. Tidak sah akad *syirkah* semacam ini, karena (sama saja dengan) ia menjalankan harta orang lain dengan tanpa upah.”

Menurut Wahbah al-Zuhaili, *syirkah 'inan* ialah persekutuan antara dua pihak atau lebih untuk memanfaatkan harta bersama sebagai modal dalam berdagang, apabila mendapat keuntungan maka dibagi bersama, bila terjadi kerugian juga ditanggung bersama. *Syirkah 'inan* seperti ini telah dipraktikkan pada zaman Nabi Muhammad SAW, beliau mengadakan *syirkah* dengan al-Sa'ib Ibnu Abi al-Sa'ib kemudian al-Bara' Ibnu 'Azib dan Zaid Ibnu al-Aqram bergabung. Beliau mengakui keanggotaan mereka berdua. Begitu pula kaum muslimin sejak awal munculnya Islam sampai sekarang selalu menerapkan *syirkah* ini.¹⁰ Ulama bersepakat bahwa *syirkah 'inan* diperbolehkan. Namun demikian ada perbedaan mengenai penamaan *syirkah 'inan* dan persyaratannya.

Ada ulama yang berpendapat bahwa penamaan *syirkah 'inan* karena ada kesamaan hak dan kewajiban di antara para pihak yang berkongsi. Masing-masing pihak berhak atas aset harta dan pengelolaannya. Al-Farra' mengatakan bahwa “*al-'inan*” berasal dari kata ‘*anna al-syai*’ yang berarti muncul sesuatu.¹¹

Dikatakan *syirkah 'inan* karena kemauan untuk berkongsi menjalankan usaha dan membagi hasilnya muncul dari masing-masing pihak. Para pihak yang melakukan kerja sama atau perkongsian seolah terikat dengan kesepakatan dan aturan yang berlaku di antara mereka, sehingga para pihak yang terlibat dalam perkongsian tidak bisa melakukan tindakan sewenang-wenang terkait dengan pengelolaan usaha.

Syirkah 'inan sah apabila dilakukan oleh para pihak yang cakap hukum, modal bukan harta tanggungan atau harta dari *gasab*. Masing-masing pihak yang

¹⁰Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), hlm 277

¹¹Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), hlm. 132

terlibat dalam syirkah ini juga harus mengetahui kadar dan jumlah modal yang disertakan dalam perkongsian, sehingga terciptanya kejelasan dari praktik kerjasama yang di lakukan.

2. Dasar hukum *syirkah 'inan*

Islam telah membenarkan seorang muslim untuk menggunakan hartanya, baik dilakukan sendiri maupun dilakukan dalam bentuk kerjasama. Islam membenarkan kepada mereka yang memiliki modal untuk mengadakan suatu usaha dalam bentuk *syirkah*, apakah itu berupa sebuah perusahaan ataupun kerjasama perdagangan dengan rekannya. Adapun landasan hukum yang diperbolehkan *syirkah* yaitu:

a. Al-Quran

Landasan hukum dari al-Quran adalah:

1) Surat al-Nisa' ayat 12

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya: “Maka apabila mereka itu lebih dari seorang, maka hendaklah mereka bersyarikat pada sepertiga bagian...”

Menurut para ahli fiqh, ayat ini berbicara tentang perserikatan harta dalam pembagian waris. Menurut Imam ‘Ala al-Din ‘Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Baghdadiy, para ulama sepakat bahwa berserikat dalam masalah waris itu diperbolehkan.¹²

2) Surat Şād ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْمَتِكَ إِلَيَّ نِعْمًا جَدِيدَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: ” Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambing mu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang

¹²Abdul Aziz Dalan, *Ensiklopedi Hukum ...*, hlm.171.

bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Berdasarkan ayat di atas, kata *syirkah* dalam tafsir al-Khazin mempunyai makna berserikat. Pada zaman Nabi Daud As sering sebagian orang berserikat mendzalimi satu sama lainnya.¹³ Kedua ayat di atas menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surat an-Nisa' ayat 12 perkongsian terjadi secara otomatis (*jabr*) karena waris, sementara dalam surat šād ayat 24 terjadi atas dasar akad (*ikhtiārī*).

b. Hadis

Dasar hukum dari hadis adalah:

1) Hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ"¹⁴

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW bersabda, “Allah SWT berfirman: Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya, apabila salah seorang mengkhianatinya aku akan keluar dari persekutuan tersebut.” (HR. Abu Dawud dan Hakim dan ia menyahihkan hadis ini).

Hadis ini menerangkan bahwa dalam perserikatan banyak jalan dan cara yang memungkinkan orang berkhianat sesama anggotanya. Jika dua orang bekerja sama dalam satu usaha, maka Allah ikut menemani dan memberikan berkah-Nya, selama tidak ada teman yang mengkhianatinya.

¹³Imam ‘ala al-Din ‘Ali bin Muhammad bin Ibrahim Al Baghdadiy, *Tafsir Al-Khazin*, juz 2, (Beirut: Dar al-Kutud al-Ilmiah, Libanon, 1995), hlm.29.

¹⁴Enizar, *Hadis Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013) cet. 1, hlm. 26

2) Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah dari al-Saib al-Makhzumi yang berbunyi:

وَعَنْ السَّائِبِ الْمَخْزُومِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ
الْبِعْثَةِ فَجَاءَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ : مَرَّ حَبًّا بِأَخِي وَ شَرِيكِي¹⁵

Artinya: “ Dari al-Saib al-Makhzumi RA bahwa sesungguhnya ia adalah sekutu Nabi SAW sebelum Nabi menjadi rasul. Kemudian ia datang pada hari pembebasan kota mekkah maka Nabi bersabda: selamat datang kepada saudaraku dan teman serikatku”. (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah).

Dari landasan hukum mengenai *syirkah 'inan* di atas baik dari al-Quran maupun dari hadis dapat dipahami bahwa Islam telah mengatur perserikatan dengan ketentuan-ketentuan yang jelas dan untuk melaksanakan dengan baik ketentuan-ketentuan tersebut untuk kemaslahatan mereka dan untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT.

c. Ijmak ulama

Ulama bersepakat bahwa *syirkah* dibolehkan secara umum. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang jenisnya.¹⁶ Ibnu Qudamah menyatakan dalam bukunya *al-Mugni*, bahwa kaum muslimin telah berkonsensuskan legitimasi *musyarakah/syirkah* secara global walaupun adanya perbedaan pendapat diantaranya dalam beberapa elemen. Selain itu produk *musyarakah* juga diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah* dalam UU dan fatwa tersebut, diatur dan dinyatakan bahwa *musyarakah/syirkah* merupakan salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan perbankan syariah. *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua

¹⁵https://www.academia.edu/19466371/Hadits_ekonomi diakses pada 01/06/2020 pukul 20:15

¹⁶Imam Santoso, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Tarbiatuna, 2003) hlm. 67

pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Para pihak yang sama memberikan kontribusi modal dan keuntungan ataupun resiko usaha tersebut akan ditanggung kedua belah pihak sesuai kesepakatan.

Dalam *syirkah* ini, terkandung apa yang biasa disebut di Bank Konvensional sebagai sarana pembiayaan. Secara konkrit, bila seseorang memiliki usaha dan ingin mendapatkan modal tambahan, maka bisa menggunakan produk *musyarakah* ini, inti dari pola ini adalah bank syariah dan nasabah bersama-sama memberikan kontribusi modal yang kemudian digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Porsi bank syariah akan diberlakukan sebagai penyertaan dengan pembagian nisbah yang disepakati bersama. Dalam bank konvensional, pembiayaan seperti ini sama dengan kredit modal kerja.¹⁷

Dengan melihat uraian di atas maka dapat disimpulkan, bahwa hukum *syirkah* adalah mubah dan boleh dilakukan sesama muslim atau antara orang Islam dan kafir dzimmi.¹⁸ Demikianlah hal-hal yang menjadi landasan hukum *syirkah* menurut ketentuan hukum Islam.

B. Rukun dan Syarat *Syirkah 'Inan*

Tidak ada yang menjelaskan secara khusus mengenai rukun *syirkah 'inan*, namun *syirkah 'inan* mempunyai rukun yang sama dengan rukun *syirkah* pada umumnya. Menurut jumhur ulama ada beberapa rukun *syirkah* yaitu:

1. *Sighat* (ijab dan qabul)

Sighat adalah ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. Kalimat akad hendaknya mengandung arti izin untuk menjalankan modal

¹⁷Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), *Buku Saku Perbankan Syariah*, (Jakarta: Gd. Arthaloka, 2006), hlm.36.

¹⁸*Kafir dzimmi* adalah orang non-Muslim merdeka yang hidup dalam negara Islam. Mereka diharuskan membayar pajak perorangan (*jizyah*) dan menerima perlindungan serta keamanan. Dzimmi tidak boleh diperangi oleh orang islam dan diperbolehkan menjalankan ibadah agama mereka bagi yang membayar *jizyah*. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dzimmi> diakses pada tanggal 03/07/2020 pukul 22.10

syirkahnya. Menurut Hanafiyah, karena *sighat*lah yang mewujudkan adanya transaksi *syirkah*.¹⁹

Menurut Sayyid Sabiq, sah dan tidaknya *syirkah* tergantung pada ijab dan qabulnya, misalnya “aku bersyarikah dengan kamu untuk hal tersebut, sedangkan yang lainnya berkata: “aku telah terima”. Maka dalam hal ini, *syirkah* dapat dilaksanakan dengan catatan syarat-syarat *syirkah* telah dipenuhi. Sedangkan bagi sebagian orang yang cacat dan tidak bisa mengucapkan ijab dan qabulnya secara langsung, maka kesepakatan perjanjiannya dibuat dalam bentuk tertulis yang dilengkapi dengan materai untuk memperkuat kata kesepakatan.²⁰

2. Pihak yang melakukan akad (*‘āqidāni*)

Dalam melakukan *syirkah*, diharuskan ada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam mengadakan perserikatan. Menurut Malikiyah, syarat-syarat yang berhubungan dengan orang yang melakukan akad adalah merdeka, *baligh*, dan pintar (*rusyid*).²¹

3. Objek yang diakadkan (*ma’qud alaihi*),

Objek dalam *syirkah* berupa harta ataupun pekerjaan. Modal *syirkah* ini harus ada, maksudnya tidak boleh berupa harta yang terhutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mendapat keuntungan.²²

Selain itu, syarat modal yang harus dipenuhi dalam *syirkah ‘inan* sebagaimana diterangkan oleh al-Kasānī yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhailī, yaitu:

- a. Modal *syirkah* hendaknya nyata, baik saat akad maupun saat membeli. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Oleh karena itu,

¹⁹Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*,...hlm.264

²⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Muamalah*..., hlm.56

²¹Denny Setiawan, *Kerja Sama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi, hlm.4

²²Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm 213

syirkah menjadi tidak sah jika modal yang digunakan berupa hutang atau harta yang tidak ada. Tujuan dari *syirkah* adalah mendapatkan keuntungan, dan keuntungan tidak mungkin didapatkan tanpa bekerja atau membelanjakan modal. Sementara pembelanjaan itu tidak mungkin dilakukan pada harta yang masih dihutang orang atau pada harta yang tidak ada, sehingga tujuan *syirkah* tidak bisa terwujud. Namun orang yang berhutang bisa saja tidak membayar utangnya, dan barang yang hilang atau tidak ada belum akan kembali lagi.

- b. Modal *syirkah* hendaknya berupa barang berharga secara mutlak, yaitu uang, seperti dirham dan dinar di masa lalu, atau mata uang tersebar luas sekarang di masa modern.²³

Adapun syarat *syirkah 'inan* secara garis besar sama dengan syarat *syirkah* pada umumnya. Menurut Syafi'iyah bahwasanya *syirkah* yang sah hanyalah *syirkah 'inan*, sedangkan *syirkah* yang lainnya batal. Sehingga syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* dalam kitab *Kifayah al- Akhyar* yaitu:

1. Benda (harta) atau modal yang disyirkahkan dinilai dengan uang
2. Modal yang diberikan itu sama dalam hal jenis dan macamnya
3. Modal tersebut digabung sehingga tidak dapat dipisahkan antara modal yang satu dengan yang lainnya
4. Satu sama lainnya membolehkan untuk membelanjakan harta tersebut
5. Keuntungan dan kerugian diterima sesuai dengan ukuran harta atau modal masing-masing atau menurut kesepakatan antara pemilik modal.²⁴

Menurut ulama Hanafiyah, ada tiga syarat umum yang harus dipenuhi dalam melakukan *syirkah* yaitu:

²³Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, (alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm.451

²⁴Imam Taqyudin Abi Bakrin bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1992), hlm.210

1. Dapat dipandang sebagai perwakilan (*kafalah*)
2. Ada kejelasan dalam pembagian keuntungan
3. Laba merupakan bagian umum dari jumlah (diambil dari hasil laba harta *syirkah*, bukan dari harta lain).

Selanjutnya syarat yang dijelaskan Pasal 175 KHES menyebutkan bahwa:

1. Para pihak dalam *syirkah 'inan* tidak wajib untuk menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal.
2. Para pihak dibolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal *syirkah 'inan*.²⁵

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia harus sesuai dengan perintah Allah SWT, baik dari akad hingga pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam melakukan *syirkah* perlu diperhatikan rukun dan syarat-syarat dan juga sesuai dengan ketentuan KHES yang telah disebutkan di atas sehingga dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari ajaran Islam. Semua ketentuan di atas merupakan hal yang mendatangkan kebaikan bagi para pihak yang membuat kesepakatan.

C. Kerjasama dan Sistem Bagi Hasil pada *Syirkah 'Inan*

Sistem bagi hasil merupakan bentuk perjanjian kerjasama antara dua pihak yang melakukan suatu usaha ekonomi, di antaranya kedua belah pihak tersebut terikat kontrak bahwa di dalam suatu usaha jika mendapatkan keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah kesepakatan di awal perjanjian berdasarkan persentase tertentu bukan ditentukan dalam jumlah yang pasti dan seperti itu pula seandainya suatu usaha mengalami kerugian, syariat memberikan izin untuk meningkatkan laba atas kontrak kontribusi masing-masing pihak dalam aset bisnis ini.

²⁵Tim penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2000), hlm.59

Meskipun demikian, syarat mengharuskan agar kerugian dibagi secara proporsional berdasarkan besarnya kontribusi terhadap modal.²⁶ Keuntungan yang diperoleh dari bagi hasil usaha tersebut akan dilakukan sistem perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses usaha dilakukan.

Bagi hasil dalam *syirkah* ini tergantung pada besar kecilnya kontribusi (modal) yang masing-masing pihak tanamkan.²⁷ Dalam *syirkah 'inan* masing-masing pihak menyediakan dana/barang untuk dijadikan modal usaha, dan masing-masing pihak berhak memperoleh laba/keuntungan yang dibagi bersama secara proporsional atau sesuai dengan kesepakatan di awal. Dalam *syirkah 'inan* ini tidak terdapat keharusan bahwa modal usaha yang diberikan oleh masing-masing pihak harus sama jumlahnya, dan tidak pula disyaratkan oleh masing-masing pihak tersebut menanggung resiko yang berupa kerugian atau memperoleh keuntungan dengan jumlah yang sama.²⁸ Hanya saja, kerugian didasarkan pada modal yang diberikan sebagaimana dinyatakan dalam kaidah:

الرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطًا وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ^{٣٠}

Artinya :“Laba didasarkan pada persyaratan pada persyaratan yang ditetapkan berdua, sedangkan kerugian atau pengeluaran didasarkan kadar harta keduanya.”

Bagi hasil pada prinsipnya dalam *syirkah 'inan* dilakukan secara proporsional sesuai dengan jumlah modal yang ditanam. Sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan pembagian nisbah berdasarkan kesepakatan, misalnya: jumlah modal yang ditanamkan sama tetapi pembagian nisbahnya berbeda. Di

²⁶M. Umer Capra, *al-Quran Menuju Sistem Ekonomi Moneter yang Adil*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997), hlm.238

²⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 132

²⁸Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 32.

²⁹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: pustaka setia, 2006), hlm.189

samping itu para pihak dibolehkan menerima laba usaha lebih besar dari pada pihak yang lain, dengan alasan bahwa pekerjaan dan tanggung jawabnya lebih besar dibanding pihak lainnya, sedangkan pertanggung jawaban resiko atau kerugian ditanggung secara proporsional. Alasannya adalah sebuah hadis Riwayat Malik Ibn Annas yang berbunyi:

و حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالًا
قِرَاصًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنَّ الرَّبْحَ بَيْنَهُمَا .³⁰

Artinya: “Dan Malik menceritakan kepadaku (bersumber) dari ‘A’la bin (putera) Abdurrahman (bersumber) dari ayahnya (bersumber) dari kakeknya, bahwa sesungguhnya Uthman bin ‘Affan memberi modal untuk kerjasama dalam suatu bisnis (usaha) atas dasar (dengan akad perjanjian) bahwa keuntungan dibagi di antara keduanya’. (HR. Malik Ibn Annas)

Kualitas hadis ini bernilai *ṣahīh* tetapi sanadnya tidak *marfu'* (tidak sampai pada Rasulullah SAW) dan sanadnya bersambung (*muttaṣil*) serta isinya tidak menyimpang dari prinsip *mu'āmalah*.³¹

Untuk menghitung secara jelas keuntungan dan untuk menghindari perbedaan serta sengketa pada waktu alokasi laba maupun penghentian atas kerjasama tersebut, setiap laba mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh laba dan tidak ada jumlah nominal yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Jika laba usaha kerjasama melebihi jumlah tertentu, seorang mitra boleh mengusulkan kelebihan atas persentase itu diberikan kepadanya. Adapun aspek-aspek sistem pembagian nisbah seperti dasar bagi hasil, persentase bagi hasil dan periode bagi hasil haruslah tertuang jelas terlebih dahulu dalam akad/kesepakatan di awal.

³⁰Malik Ibn Annas, *al-Muwatta Imam Malik Ibn Annas*. Hadits no. 1196, edisi ke-1, cet 1, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm.382.

³¹Suqiyah Musafa'ah, *Hadis Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014),hlm.144.

Keuntungan dan kerugian akan ditentukan berdasarkan atas jumlah modal yang ditanamkan dan pembagiannya tergantung dari kesepakatan mereka. *Syirkah 'inan* ini dibangun dengan prinsip perwakilan (*wakalah*) dan kepercayaan (*amanah*), sebab masing-masing pihak membuat kesepakatan. Kalau kesepakatan tersebut telah sempurna maka para pihak bisa secara langsung terjun melakukan kerja.³²

Dalam setiap kerjasama antara dua orang atau lebih pasti mempunyai suatu tujuan yang memungkinkan akan mudah dicapai apabila dilaksanakan bersama. Demikian juga dengan *syirkah 'inan*, bahwa tujuannya adalah untuk mencapai serta memperoleh laba atau keuntungan yang akan dibagi bersama dengan kesepakatan yang dibuat oleh para anggota *syirkah* pada saat mengadakan perjanjian.

Cara membagi keuntungan atau kerugian bergantung pada besar dan kecilnya modal yang mereka tanamkan. Para ulama mazhab sepakat tentang legalnya bentuk *syirkah 'inan*, perbedaan di antara mereka hanya pada bentuk permodalan yang diberikan untuk kerjasama tersebut harus jelas pembagiannya serta tanggung jawab atas kerugian bila harus terjadi dan bagaimana kerugian dibagi sekiranya hal tersebut terjadi. Kesepakatan tersebut terlebih dahulu harus dibicarakan di awal perjanjian kerjasama, paling tidak setelah porsi modal disepakati dan jumlah kerugian secara jelas dibicarakan. Dalam mazhab Hanafiyah dikenal beberapa hal yang perlu dipertegas dalam melakukan *syirkah* tersebut, yaitu:

- a. Rasio pembagian keuntungan harus secara jelas dinyatakan karena tujuan *syirkah* adalah untuk meraih keuntungan dan membaginya sesuai kesepakatan.

³²Taqyuddin al-Nabhani, *al-Niḍām al-Iqtisād Fī al-Islām*, (Alih Bahasa. Moh. Magfur Wachid), *Membangun Sistem Ekonomi al-Ternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 150

- b. Bentuk pembagian keuntungan secara jelas karena belum ada ketentuan. Secara nyata bahwa keuntungan tersebut tidak saja berbentuk uang, terkadang berbentuk barang baik bergerak atau tidak bergerak karena itu sekira keuntungan yang diperoleh bukan berupa uang maka harus dinyatakan dalam perjanjian tersebut.³³

Berkaitan dengan keuntungan di atas, mazhab ini memberikan beberapa persyaratan yang patut diperhatikan, yaitu adanya asas proporsionalitas artinya pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan modal yang dimiliki karena itu pembagian keuntungan menjadi tidak sah apabila dilakukan menyalahi asas tersebut karena hal itu telah bertentangan dengan apa yang digariskan syari'at.³⁴ Namun dalam banyak *syirkah* terkadang ditemukan pola kerja yang berbeda walau modal sama kadang satu pihak lebih “berkeringat” maka bagian untuk pekerjaan itu dikeluarkan/diselesaikan terlebih dahulu maka baru dibagi keuntungan, karena pekerjaan masuk kategori biaya yang harus dikeluarkan.

Pandangan ini sejalan dengan mazhab Maliki seperti ungkapan *syirkah* tidak sah melainkan harus dengan pola proporsional dalam modal. Demikian juga pandangan Syafi'i akan tetapi mazhab Hambali sejalan dengan mazhab Hanafi dalam hal ini tidak menetapkan jumlah modal harus sama, mereka hanya menetapkan bahwa modal itu harus ada dan jelas sesuai dengan kesanggupan masing-masing pihak.³⁵

Menyangkut pembagian keuntungan boleh saja diperjanjikan bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi secara sama besar dan juga dapat berbentuk lain sesuai dengan perjanjian yang telah mereka ikat. Dan jika usaha mereka ternyata mengalami kerugian, maka tanggung jawab masing-masing penyerta modal/persero disesuaikan dengan besar kecilnya modal yang disertakan oleh

³³Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Pena, 2010), hlm. 98

³⁴*Ibid.*, hlm. 99

³⁵Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Indonesia, 2010), hlm. 815

para persero, atau dapat juga dalam bentuk lain sebagaimana halnya dalam pembagian keuntungan.

Dalam *syirkah* tentu saja modal ataupun tenaga didapat dari anggota sehingga keuntungan itu mengalami pembagian antara anggota yang ada di dalam perseroan karena berasal dari modal dan tenaga. Para ulama telah sepakat, apabila masing-masing anggota menyetor modal sebesar 50% maka keuntungan yang diperoleh juga 50%. Dalam pembagian ini keuntungan harus sesuai dengan presentase jumlah modal yang disetorkan oleh anggota, sehingga tidak menyimpang dengan ajaran Islam dan kesepakatan di awal.

Sebagian ulama juga berpendapat bahwa keuntungan dan kerugian mesti menurut perbandingan modal. Apabila seorang yang bermodal Rp. 100.000,00- dan yang lainnya Rp. 50.000,00-, maka yang pertama mesti mendapat 2/3 dari jumlah keuntungan, dan yang kedua mendapat 1/3 nya. Begitu juga kerugian, mesti menurut perbandingan modal masing-masing. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat tidak mesti sama menurut perbandingan modal, boleh berlebih-berkurang menurut perjanjian antara keduanya waktu mendirikan perusahaan (perserikatan). Kalau diperhatikan dalam praktiknya di Indonesia, *syirkah 'inan* ini dapat dipersamakan dengan (misalnya) Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vernnootschap* (CV), Firma, Koperasi, dan bentuk-bentuk lainnya.³⁶

Para ulama berbeda pendapat mengenai modal yang berbeda akan tetapi pembagian keuntungan sama, seperti harta yang disetorkan kepada *syirkah* itu sebesar 30%, sedangkan yang lain 70%, sedangkan pembagian keuntungan masing-masing anggota *syirkah* sebesar 50%. Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak memperbolehkan pembagian semacam ini, dengan alasan tidak boleh apabila salah satu pihak yang bekerjasama mensyaratkan kerugian.³⁷ Imam

³⁶Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 2009), hlm 148

³⁷Imam Ghazali Said, *Bidayatul al-Mujtahid, Jilid 4*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm.304

Hanafi dan Imam Hambali, memperbolehkan pembagian keuntungan berdasarkan dengan sistem di atas, dengan syarat pembagian itu harus melalui kesepakatan terlebih dahulu antara anggota persero.

Alasan Imam Malik dan Imam Syafi'i yang melarang hal itu karena mereka berpendapat bahwa keuntungan adalah hasil pengembangan modal yang ditanamkan atau disetorkan, sehingga pembagian keuntungan harus mencerminkan modal yang ditanamkan, selain itu keduanya juga berpendapat tidak diperbolehkan mensyaratkan keuntungan di luar modal yang ditanamkan.

Keuntungan adalah pertumbuhan modal, sedangkan kerugian adalah pengurangan modal. Apabila dalam pelaksanaannya kedua belah pihak menetapkan pembagian yang tidak seimbang di dalam keuntungan dan kerugian, maka sama saja mereka memutuskan bahwa semua keuntungan akan bertambah hanya pada satu pihak dan hal tersebut bertentangan dengan ketentuan *syirkah*. Sedangkan apabila ada kemungkinan pembagian keuntungan tidak sama dengan persentase jumlah modal yang disetorkan, maka bukan hanya modal yang menjadi pertimbangan utama antara satu anggota dan anggota yang lain. Setiap usaha bersama pastinya mempunyai perbedaan pengalaman dan kemampuan dalam menjalankan modal, sehingga hal tersebut bisa menjadi salah satu tolok ukur dalam pembagian keuntungan.³⁸

Pertanggungjawaban risiko atau kerugian pada *syirkah 'inan* tergantung pada jaminan yang telah diberikan oleh masing-masing pihak, ulama Hanafiyah yang membolehkan adanya keuntungan salah satu pihak, tetapi kerugian harus dihitung berdasarkan modal masing-masing.³⁹ Dalam *syirkah 'inan* disyaratkan pembagian laba bergantung pada besarnya modal, dengan demikian, jika modal masing-masing sama, kemudian pembagian laba dan pertanggungjawaban kerugian tidak sama maka perkongsian tersebut menjadi batal. Jika salah satu pihak yang

³⁸Nejatullah Siddiq, *Kemitraan Usaha dan Hasil dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Danabakti Prima Yasa, 2016), hlm 22

³⁹Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah...*, hlm.35-46

bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi dalam menjalankan suatu usaha maka akad tersebut tidaklah sah dan menjadi batal. Namun, jika kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka resiko kerugian ditanggung oleh pengelola tersebut. Rugi karena kelalaian pengelola diperhitungkan sebagai pengurangan modal untuk pengelolaan suatu usaha, kecuali pemilik modal menggantikan kerugian yang terjadi dengan dana baru.⁴⁰

Demikian juga dalam pelaksanaan *syirkah*, Islam mengajarkan mereka untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab. Karena kewajiban bekerja bukan hanya memenuhi kebutuhan material saja, melainkan bertanggungjawab atas kewajiban sebagai manusia dalam pengabdian (ibadah) kepada Allah SWT.

Dengan adanya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang mengadakan *syirkah*, maka jelaslah apa saja yang menjadi tanggungjawab serta hak yang harus terpenuhi dalam menjalankan aktivitas muamalah. Masing-masing pihak harus saling mengetahui dan memahami posisi agar dapat tercapainya suatu perjanjian dan tidak saling menzalimi.

D. Pendapat Ulama Tentang Kerjasama dan Bagi Hasil dalam *Syirkah 'Inan*.

Ulama fiqh sepakat membolehkan *syirkah 'inan*. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam memberikan namanya.⁴¹ Dalam *syirkah 'inan*, para mitra tidak perlu orang yang telah dewasa atau memiliki saham yang sama dalam permodalan. Tanggung jawab mereka tidak sama sehubungan dengan pengelolaan bisnis mereka. Namun, mengenai hal ini harus secara tegas dan jelas ditentukan di dalam perjanjian kemitraan yang bersangkutan. Bagian

⁴⁰Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer Edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat 2014), hlm 146

⁴¹Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah...*, hlm.189.

kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing mitra sesuai dengan besarnya modal yang telah ditanamkan oleh masing-masing mitra.

Syirkah 'inan banyak dilakukan oleh masyarakat karena di dalamnya tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengolahan (*taşarruf*). Boleh saja modal satu orang lebih banyak dibandingkan yang lainnya, sebagaimana dibolehkan juga seseorang bertanggung-jawab sedang yang lain tidak. Begitu pula dalam bagi hasil, dapat sama dan dapat juga berbeda, bergantung pada persetujuan, yang mereka buat sesuai dengan syarat transaksi.⁴²

Mazhab Hanafi dan Hambali mengizinkan salah satu dari alternatif berikut. Pertama, keuntungan dari kedua belah pihak dibagi menurut porsi dana mereka. Kedua, keuntungan bisa dibagi secara sama tetapi kontribusi dana masing-masing pihak mungkin berbeda. Ketiga, keuntungan bisa dibagi secara tidak sama tetapi dana yang diberikan sama. Imam Syafi'i membolehkan *syirkah 'inan*. Imam Syafi'i lebih menekankan kepada pencampuran harta di dalam *syirkah*, seperti adanya harta modal, pembagian keuntungan, dan usaha yang dijalankan, sehingga harta masing-masing pihak yang berserikat itu tidak bisa dibedakan antara satu dan yang lain. Pembagian keuntungan bergantung kepada modal yang mereka sepakati, demikian juga dengan kerugian yang terjadi dalam kerjasama tersebut.⁴³ Dengan demikian apabila modal tersebut tidak sama maka keuntungannya juga tidak sama dalam pembagiannya, namun boleh juga sama tergantung kesepakatan di awal.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa keuntungan serta kerugian itu dipersamakan. Jika salah satu pihak tidak boleh mensyaratkan sebagian dari kerugian, maka demikian pula ia tidak boleh mensyaratkan sebagian dari keuntungan di luar harta modalnya. Sehingga secara tegas bahwa akad untuk

⁴²*Ibid.*, hlm. 190

⁴³Taqyuddin al-Nabhani, *al-Niḍām al-Iqtisād Fī al-Islām*,...hlm. 153

pembagian keuntungan itu bergantung kepada kesepakatan, dimana keuntungan itu diperoleh dari besarnya laba yang diperoleh kemudian dibagi sama rata.⁴⁴

Adapun Imam Malik memandang bahwa ketiadaan syarat pencampuran tidak berarti menghilangkannya sama sekali, tetapi dapat dilakukan secara nyata atau berdasarkan hukumnya. Imam Malik tidak mensyaratkan bahwa modal itu harus berupa uang, tetapi memandang sah dengan dinar atau dirham. Begitu pula memandang sah dengan benda, dengan memperkirakan nilainya. Ia beralasan bahwa perkongsian adalah akad pada modal yang jelas. Dengan demikian, benda dapat diserupakan dengan uang.⁴⁵

Ulama Malikiyah berpendapat mengenai pembagian keuntungan bergantung kepada besarnya modal. Semakin besar modal yang ditanam maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh. Jadi, tidak dilihat dari sama atau tidaknya modal yang diberikan namun dilihat dari keuntungan yang diperoleh sesuai dengan besarnya modal. Apabila modal masing-masing sama sedangkan sedangkan pembagian keuntungan dan kerugian tidak sama maka *syirkah* menjadi batal.⁴⁶

Tentang perkongsian dengan barang yang mengandung persamaan dalam timbangan, takaran, atau hitungan, seperti kacang, telur, dan lain-lain, ulama Syafi'iyah dan Malikiyah membolehkannya dengan alasan apabila dicampur benda takaran dan timbangan tersebut akan menghilangkan batas perbedaan antara keduanya. Adapun ulama Malikiyah membolehkannya berdasarkan nilai pencampurannya bukan berdasarkan nilai jual beli. Sementara itu, ulama Hanabilah melarang bentuk *syirkah* tersebut. Ulama Hanafiyah, Syi'ah Imamiyah, dan Zaidiyah berpendapat bahwa bentuk perkongsian ini, yakni dengan barang-barang yang ditakar, ditimbang, dan dihitung adalah dilarang sebelum adanya percampuran. Ulama Syafi'iyah, Zafar, dan Zhahiriyyah

⁴⁴Hafid Abdullah, *Kunci Fiqh Syafi'i.*, hlm. 154

⁴⁵Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah.*, hlm. 194

⁴⁶Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah.*, hlm

mensyaratkan pencampuran harta sebelum akad. Dengan demikian, jika dilakukan setelah akad, hal itu dipandang tidak sah.⁴⁷

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa menurut ulama Hanafiyah, pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal. Dengan demikian keuntungan bisa berbeda, jika modal berbeda-beda, tidak dipengaruhi oleh pekerjaan. Sedangkan ulama Hanabilah seperti pendapat di atas, membolehkan adanya kelebihan keuntungan salah seorang, tetapi kerugian harus dihitung berdasarkan modal masing-masing.

Menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal. Dengan demikian, jika modal masing-masing sama, kemudian pembagian keuntungan dan kerugian tidak sama maka *syirkah* menjadi batal.⁴⁸ Pernyataan ini membawa konsekuensi bahwa keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing pihak disesuaikan dengan besarnya modal yang ditanam. Perbedaan-perbedaan pendapat di atas berdampak pada ketentuan mendayagunakan modal dalam praktik *syirkah 'inan*. Jumhur ulama' membolehkan pelaksanaan *syirkah 'inan* hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam memberikan namanya.

⁴⁷Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah.*, hlm.196

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 198

BAB TIGA
TINJAUAN SYIRKAH 'INAN TERHADAP SISTEM
KERJASAMA DAN BAGI HASIL PADA *HOME INDUSTRY*
PENGOLAHAN EMPING MELINJO DI GAMPONG
JEUMPA KECAMATAN GLUMPANG TIGA
KABUPATEN PIDIE

A. Deskripsi Usaha Pengolahan Emping Melinjo di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie

Penelitian ini dilakukan di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Kabupaten Pidie terletak pada posisi 04,30° Lintang Utara dan 95,75°-96,20° Bujur Timur. Batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya. Di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pidie Jaya. Luas wilayah Kabupaten Pidie mencapai 3.56,14 km² yang terdiri dari 23 kecamatan dan 732 desa kelurahan.¹

Kecamatan Glumpang Tiga berada di sebelah Timur ibukota Pidie (Sigli) dengan jarak tempuh sekitar 22 km. Luas wilayah Kecamatan Glumpang Tiga yaitu sekitar 5.970 ha dengan jumlah desa penduduknya sebanyak 34 desa dan 4 kemukiman yaitu Aron, Teupin Raya, Glumpang Minyeuk, dan Lambaro. Kecamatan Glumpang Tiga, dikenal sebagai penghasil emping melinjo. Hal tersebut dilihat dari banyaknya tumbuhan melinjo yang ada di Kecamatan Glumpang Tiga serta sebagian masyarakat berprofesi sebagai pengrajin emping melinjo. Adapun *home industry* pengolahan emping melinjo berada di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie, yang terletak sekitar 30 km di sebelah barat kota Sigli, pada jalur raya Medan-Banda Aceh. Pada posisi geografis 96°00'32"-96°01'24" BT (bujur timur) dan 05°14'35"-05°15'20" LU (lintang utara).

¹Pidiekab.go.id/kondisi-geografis, di akses 19 Januari 2020 pukul 20.00

Luas gampong sekitar 60 ha, dengan batasan administrasi sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Pulo Batee

Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Meunasah Meunje

Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Pulo Loen/Pulo Dayah, dan

Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Bili/Panjo.

Mata pencaharian penduduk di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga masih didominasi oleh sektor pertanian karena banyaknya penduduk yang berprofesi sebagai petani, walaupun demikian dari tahun ke tahun perkembangan industri kecil dan menengah juga semakin berkembang. Berdasarkan penggunaan lahan Gampong Jeumpa meliputi, kawasan perkebunan, persawahan, dan pemukiman. Adapun penggunaan lahan meliputi: perkebunan seluas 72.5 ha atau 49.25%, sawah seluas 52.6 ha atau 26.33%, dan pemukiman seluas 47.4 ha atau 24.42%. Penggunaan lahan produksi meliputi perkebunan dan persawahan mencapai 75.58% menunjukkan bahwa lahan di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie didominasi lahan produktif dan berperan penting dalam mendukung ekonomi masyarakat, Tidak heran apabila masyarakat di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga sebagian besar berprofesi sebagai pengrajin emping melinjo.

Minimnya modal usaha untuk mengembangkan usaha memproduksi emping melinjo membuat masyarakat memilih untuk hanya menerima upah. Kebanyakan dari para pengrajin, menumbuk melinjo pada musim melinjo berbuah. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat apabila musim melinjo, mereka mengupas melinjo kemudian buahnya diberikan kepada pengrajin untuk diolah menjadi emping melinjo, sebagian pula menjualnya kepada penjual melinjo yang keliling masuk ke desa. Selain itu, sebagian pengrajin juga memiliki pohon melinjo yang berada di pekarangan rumah, tidak banyak dan tidak bisa dijadikan sumber modal, sehingga apabila musim berbuah, buahnya diolah menjadi

emping dan dijual ke pasar. Namun para pengelola hanyalah ibu rumah tangga dan tidak mempunyai modal, sehingga mereka hanya bisa menjadi penerima jasa sebagai tukang produksi emping melinjo dengan upah yang didapat tidak besar.²

Emping melinjo adalah sejenis kerupuk mentah yang terbuat dari buah melinjo yang telah tua, dibuat berbentuk pipih bulat. Emping melinjo bukan merupakan makanan asing, khususnya bagi masyarakat di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie yang menjadikan emping melinjo sebagai makanan tambahan dari masakan sehari-hari. Proses produksi emping melinjo relatif mudah dan dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan alat-alat yang sederhana, yaitu:

1. Tungku api atau kompor minyak
2. Wajan dari tanah (layah, kual)
3. Kayu landasan atau yang biasa disebut umpak.³
4. Palu
5. *Bleut* (tempat jemur) yang terbuat dari anyaman daun kelapa.

Pada umumnya proses pembuatan emping melinjo sangat sederhana yaitu buah melinjo yang sudah tua digongseng terlebih dahulu di atas tungku api/kompor minyak dalam wajan yang berisi pasir. Pasir merupakan bahan perantara yang memiliki sifat cepat menerima panas (dari api tungku atau kompor) sehingga buah melinjo dapat masak secara merata, kemudian buah melinjo yang telah digongseng, dikupas kulitnya dan diambil bijinya saja. Selanjutnya biji tersebut ditumbuk sampai tipis, biasanya satu emping membutuhkan 2-3 biji melinjo untuk ditumbuk di atas umpak. Umpak adalah

²Wawancara dengan Nurul Azizah, selaku pengelola emping melinjo pada *home industry*

³Tempat/alas yang digunakan untuk memipihkan buah melinjo. Umpak biasanya terbuat dari kayu, yang memiliki permukaan rata dan licin.

tempat/alas yang digunakan untuk memipihkan buah melinjo. Umpak biasanya terbuat dari kayu, yang memiliki permukaan rata dan licin. Hasil dari pengolahan buah melinjo dijemur sampai kering dengan menggunakan *bleut* (anyaman daun kelapa).

Selama ini mayoritas pengrajin emping melinjo hanya menerima upah sebagai pengolah emping melinjo dari para pengusaha ataupun masyarakat setempat yang membawa buah melinjo untuk diolah menjadi emping. Kurangnya *supply* bahan baku berupa buah melinjo membuat sebagian masyarakat tidak ingin mengambil resiko untuk mengembangkan usahanya. Mereka tidak mampu membeli melinjo yang dijual di pasar Beureunuen seharga Rp. 25.000,00-28.000,00 per 2 (dua) liter.⁴ Namun lain hal yang terjadi pada *home industry* di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie yang melakukan kerjasama dengan pemasok (pemodal) yang menyediakan buah melinjo untuk diolah menjadi emping melinjo.

Pada kerjasama tersebut, sistem pengolahan emping melinjo yang diterapkan oleh pemodal dan pengelola emping melinjo adalah dengan sistem bagi hasil. Pemodal memberikan buah melinjo hasil dari kebun miliknya. Namun apabila bukan musim melinjo berbuah maka pemodal membeli buah melinjo dari masyarakat seharga Rp 15.000,00-19.000,00 per 2 liter. Hal tersebut tidak terlalu sering dilakukan oleh pemodal, karena apabila benar-benar tidak ada sama sekali buah di kebun pemodal, sedangkan pesanan banyak maka pemodal membeli melinjo dari masyarakat. Pengolahan buah melinjo tidak bisa diolah dalam takaran yang banyak. Maksimal mampu diolah sehari adalah 6-7 kg, karena masa pengerjaannya membutuhkan minimal 2 (dua) hari untuk bisa menjadi emping melinjo. Emping yang sudah ditumbuk masih dalam keadaan tidak kering, sehingga harus dijemur sampai kering dan masa penjemuran tersebut bergantung kepada keadaan cuaca, kalau cuaca dalam keadaan panas

⁴Wawancara dengan Nurul Azizah, selaku pengelola emping melinjo pada *home industry*

terik, menjemurnya cukup sehari saja, tapi kalau cuaca mendung membutuhkan waktu yang lebih lama. Selain masa pengerjaan yang memerlukan waktu dua hari, pemodal juga hanya memberikan buah melinjo sebanyak 2-3 goni biji melinjo/minggu (setara dengan 30 kg).⁵

Melalui kerjasama pengolahan emping melinjo dapat saling membantu satu sama lain, sebab pihak pemodal tidak mempunyai keahlian dalam mengolah buah melinjo menjadi emping melinjo, sedangkan para pengelola emping melinjo mempunyai keahlian dalam mengolah emping melinjo dan memiliki usaha menengah yang berada di rumahnya, namun mereka tidak mempunyai cukup modal. Sehingga dapat dikatakan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh para pihak dapat saling memberikan manfaat satu sama lain.

B. Perjanjian Kerjasama Antara Pemilik Modal dan Pengelola Emping Melinjo di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie

Praktik kerjasama dan bagi hasil yang dilakukan oleh pemodal dan pengelola emping melinjo adalah dengan cara pemodal menyediakan bahan utama pembuatan emping melinjo yaitu buah melinjo kepada pengelola dengan sistem kerjasama serta bagi hasil yang disepakati bersama. Kesepakatan tersebut tidak dituangkan dalam sebuah kontrak tertulis yang berisi kesepakatan perjanjian kerjasama yang akan dilaksanakan, namun kesepakatan tersebut hanya sebatas lisan. Kebiasaan saling percaya pada masyarakat di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie sangat kuat, sehingga mereka berpikir secara lisan saja sudah cukup untuk membuat suatu kesepakatan kerjasama. Dengan demikian pengelola emping melinjo bertindak sebagai pihak pertama dan pemodal sebagai pihak kedua dalam perjanjian kerjasama pengolahan emping melinjo pada *home industry* di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie.

⁵Wawancara dengan Nurul Azizah, selaku pengelola emping melinjo pada *home industry*

Pada awal mula melakukan kerjasama, pemodal menawarkan buah melinjo pada *home industry* pengolahan emping melinjo di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie. *Home industry* tersebut menghasilkan emping melinjo dengan mengolahnya sendiri. Mereka membangun sebuah usaha menengah dengan memanfaatkan keahlian yang dimilikinya. Mereka juga mempunyai pelanggan tersendiri namun tidak banyak, dan menurut pelanggan, emping melinjo yang dihasilkan oleh *home industry* tersebut berbeda dengan yang di pasar. Emping melinjo yang dihasilkan oleh *home industry*, ukurannya lebih besar dan harganya lebih murah dari pada harga di pasar. Karena alasan tersebut, pemodal menawarkan kerjasama yang bisa menguntungkan kedua belah pihak.⁶

Di sisi lain, *home industry* ini terkendala buah melinjo yang merupakan bahan baku untuk pengolahan emping melinjo. Bagi pengelola merasa sangat sulit untuk mendapatkan buah melinjo. Selama ini pengelola membelinya dari penjual melinjo yang keliling masuk ke desa dengan harga yang tidak jauh beda dengan harga di pasar, yaitu sekitar Rp. 20.000,00-25.000,00- per 2 (dua) liter. Pengelola tidak biasa membeli melinjo pada masyarakat karena melinjo dari masyarakat tidak menentu kapan bisa diambil, bahkan pengelola tidak tahu siapa saja yang mengupas melinjo kemudian melinjo tersebut dijual. Karena kebanyakan dari masyarakat hanya menjual melinjo dengan jumlah yang sedikit seperti 2 (dua) liter, 4 (empat) liter, dan paling banyak 6 (enam) liter. Sehingga karena ketidakpastian tersebut, pengelola membelinya dari penjual melinjo keliling. Terlebih pengelola emping melinjo merupakan ibu rumah tangga yang hanya mempunyai usaha kecil yaitu mengolah emping melinjo dan merupakan pekerjaan satu-satunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka pengelola

⁶Wawancara dengan Cut Nurmala, selaku pemodal pada *home industry*

menerima tawaran dari pemodal dengan maksud melakukan kerjasama antara keduanya.⁷

Kerjasama dalam pengolahan emping melinjo tersebut dapat membantu kebutuhan mereka antara satu dengan yang lain dan bisa saling memanfaatkan. Sebab salah satu pihak tidak mempunyai keahlian untuk mengolah emping melinjo, sedangkan pihak yang lain mempunyai keahlian dan juga mempunyai *home industry* pengolahan emping melinjo, namun terkendala modal.

Dalam perjanjian kerjasama secara lisan antara pemodal dan pengelola emping melinjo di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie disebutkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pemodal menyediakan bahan utama berupa buah melinjo kepada pengelola emping melinjo setiap seminggu sekali.
2. Pembagian keuntungan diberikan setiap 2 (dua) minggu.
3. Pemodal tidak menyediakan keperluan lainnya, pemodal hanya memberikan buah melinjo, sedangkan alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan merupakan tanggungan dari pihak pengelola. Dalam ketentuan ini jelas disebutkan bahwa, pengelola harus menyiapkan semua alat yang digunakan dalam proses pembuatan, seperti tungku api atau kompor minyak, wajan dari tanah (layah/kuali), kayu landasan atau yang biasa disebut umpak, palu, *bleut* (tempat jemur) yang terbuat dari anyaman daun kelapa serta plastik untuk penjualan.
4. Adanya pemberitahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan usaha pengolahan emping melinjo, seperti menurun atau meningkatnya penjualan. Keterbukaan antara kedua pihak sangat ditekankan.

⁷Wawancara dengan Nurul Azizah, selaku pengelola emping melinjo pada *home industry*

5. Untuk mengantisipasi bila telah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama kerjasama seperti kurangnya ketersediaan buah melinjo maka pemodal membeli buah melinjo dari masyarakat.
6. Untuk harga melinjo yang didapatkan dari masyarakat, maka juga dihitung dalam pembagian keuntungan.⁸

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, ketentuan perjanjian kerjasama bagi hasil antara pemodal dan pengelola emping melinjo telah disebutkan secara lisan dan ditetapkan sedemikian rupa serta disepakati oleh kedua belah pihak. Pengelola juga setuju dengan bagi hasil yang diminta oleh pemodal. Karena bagi hasil yang diminta tidak pernah memberatkan pihak pengelola. Pengelola senang dengan kerjasama tersebut, karena tanpa kerjasama tersebut pengelola tidak mempunyai penyediaan bahan utama yang tetap, dengan adanya tawaran atau ajakan kerja sama dari pemodal memudahkan dalam penyediaan buah melinjo.

Kerjasama yang mereka lakukan dapat berjalan lancar, meskipun tidak adanya surat perjanjian yang ditandatangani di atas materai yang mempunyai kekuatan hukum yang kuat, pelaksanaan kerjasama tersebut akan tetap berjalan sesuai kesepakatan. Pemodal mempercayai sepenuhnya kepada pengelola untuk mengolah emping melinjo agar dijadikan emping melinjo yang bermanfaat dan menghasilkan keuntungan kepada kedua belah pihak. Maka dari perjanjian kerja sama yang sudah terjadi tersebut dibutuhkan adanya kejujuran dari pihak pengelola emping melinjo sebagai pengolah dan membagi keuntungan secara adil.

C. Sistem Bagi Hasil Pada *Home Industry* Pengolahan Emping Melinjo di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie

Home industry pengolahan emping melinjo di Gampong jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie menjalankan usahanya dengan cara

⁸Wawancara dengan Cut Nurmala, selaku pemodal pada *home industry*

melakukan kerjasama bagi hasil. Sistem perhitungan bagi hasil pada *home industry* pengolahan emping melinjo di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie ditetapkan dengan cara pembagian nisbah di antara pihak yang melakukan kerjasama tersebut. Pelaksanaan bagi hasil *home industry* sudah dilakukan sejak kerjasama dibangun yaitu menetapkan persentase 70 dan 30, bagian 70% untuk pengelola dan 30% untuk pemodal. Persentase itu telah disepakati oleh pemodal dan pengelola emping melinjo di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie. Pemodal hanya berperan sebagai penyedia bahan baku yaitu buah melinjo kepada pengelola. Sedangkan pengelola memiliki *home industry* dan memproduksi sendiri emping melinjo dan alat-alat yang digunakan untuk pengolahan emping melinjo merupakan tanggung jawab dari pengelola sendiri.

Emping melinjo yang diproduksi pada *home industry* di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie dijual langsung oleh pengelola, penjualannya terjadi dengan bermacam-macam cara. Pada umumnya *home industry* sudah mempunyai pelanggan tetap yang akan membeli emping melinjanya. Penjualan emping melinjo dilakukan dengan cara menjual di *home industry* miliknya atau menjual kepada konsumen yang memesan langsung dan atau melalui pedagang perantara. Emping melinjo yang dijual dalam skala besar biasanya dijual kepada pedagang perantara untuk menghemat biaya transportasi. Namun pengelola terkadang juga mengantar ke rumah pembeli dengan alasan emping melinjo yang dihasilkan memang sudah dipesan sebelumnya. Selain itu, hal tersebut juga sudah menjadi kebiasaan pengelola, karena pembeli yang dituju sudah menjadi langganan. Namun ada juga beberapa pembeli yang langsung mendatangi rumah pengelola emping melinjo untuk membeli emping

melinjo, dengan alasan karena persediaan emping melinjo yang menipis atau karena ada permintaan konsumen yang harus segera dipenuhi.⁹

Home industry pengolahan emping melinjo di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie menjual emping melinjo seharga Rp. 60.000,00- per kg. Penentuan ketetapan harga disesuaikan dengan harga di pasar. Kalau harga emping melinjo di pasar seharga 65.000,00- per kg, maka pengelola menjual dengan harga sedikit lebih murah yaitu Rp. 60.000,00- per kg. Sebaliknya jika harga di pasar naik, maka harga jual pada *home industry* juga meningkat. Sehingga harga emping melinjo pada *home industry* pengolahan emping melinjo di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie bersifat fluktuasi, yaitu mengikuti arus harga di pasar.

Emping melinjo yang terjual selama kurun waktu seminggu tidak menentu, terkadang terjual 15-18 kg bahkan pernah sampai 23 kg tergantung pesanan dari para pelanggan. Sedangkan untuk waktu dua minggu terkadang terjual 30-36 kg. Namun setiap penjualan pasti ada pengeluaran, begitu pula dalam proses pengolahan emping melinjo di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie yang memiliki pengeluaran dari masing-masing pihak, baik dari pemodal dan pengelola. Pengeluaran dari pihak pemodal, seperti upah jasa pemanjat pohon melinjo yaitu Rp. 35.000,00- per pohon. Biasanya satu pohon melinjo menghasilkan buah melinjo setengah karung atau 10 kg, namun hal tersebut bergantung kepada keadaan musim. Sedangkan pengeluaran dari pihak pengelola adalah alat yang dibutuhkan dalam pengemasan, seperti: plastik, penjepit kertas (*clip*), dan lain sebagainya. Diperkirakan pengeluaran dari pengelola dalam 1 (satu) bulan adalah sekitar Rp. 250.000,00-.

⁹Wawancara dengan Nurul Azizah, selaku pengelola emping melinjo pada *home industry*

Berikut ini penulis menjelaskan contoh perhitungan pendapatan penjualan emping melinjo, biaya-biaya atau pengeluaran-pengeluaran pihak pemodal berupa melinjo yang berasal dari kebunnya dan pengeluaran pihak pengelola serta keuntungan yang diperoleh.

1. Anggaran pendapatan penjualan emping melinjo

Pendapatan penjualan satu minggu 18 kg x Rp. 60.000,00- =

Rp. 1.080.000,00-

Pendapatan penjualan dua minggu 36 kg x Rp.60.000,00- =

Rp. 2.160.000,00-

2. Anggaran biaya pengeluaran pengelola

Biaya alat-alat perlengkapan selama satu bulan Rp. 250.000,00-

Biaya alat-alat perlengkapan selama dua minggu Rp. 125.000,00-

3. Anggaran biaya pengeluaran pemodal

Biaya upah jasa pemanjat pohon melinjo selama dua minggu untuk 5 pohon (60 kg). Rp. 175.000,00-

Adapun contoh perhitungan pendapatan penjualan emping melinjo, biaya-biaya atau pengeluaran-pengeluaran pihak pemodal berupa melinjo yang dibeli dari masyarakat dan pengeluarann pihak pengelola serta keuntungan yang diperoleh.

1. Anggaran pendapatan penjualan emping melinjo

Pendapatan penjualan satu minggu 18 kg x Rp. 60.000,00- =

Rp. 1.080.000,00-

Pendapatan penjualan dua minggu 36 kg x Rp.60.000,00- =

Rp. 2.160.000,00-

2. Anggaran biaya pengeluaran pengelola

Biaya alat-alat perlengkapan selama satu bulan	Rp. 250.000,00-
Biaya alat-alat perlengkapan selama dua minggu	Rp. 125.000,00-

3. Anggaran biaya pengeluaran pemodal

Biaya 2 (liter) melinjo yang dibeli dari masyarakat	Rp. 12.000,00-
Biaya pembelian melinjo selama dua minggu (40 liter)	Rp. 240.000,00-

Dari perincian pendapatan dan pengeluaran di atas maka dapat diketahui keuntungan pada *home industry* di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie dilihat berdasarkan hasil total penjualan dikurangi biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak.

Terkait halnya dengan harga emping yang mengikuti harga emping di pasar, maka setiap minggunya harga emping melinjo bisa saja berubah, bisa jadi naik harganya atau turun tergantung harga pasar. Di sisi lain pengelola selalu memberitahukan kepada pemodal terkait harga di pasar, sehingga keterbukaan antara kedua pihak tetap terjaga. Disini memungkinkan pendapatan *home industry* pengolahan emping melinjo di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie tidak tetap. Apabila harga di pasar tinggi maka harga penjualan juga ikut naik. Misalnya harga emping melinjo di pasar naik hingga Rp. 85.000,00-/kg, maka pengelola menjual seharga Rp.70.000,00-/kg.¹⁰

Penyetoran bagi hasil kepada pemodal biasa diberikan dalam bentuk uang. Namun untuk memudahkan perhitungan pembagian, pemodal tidak berani mematok setoran dalam kurun waktu sebulan, maka pemodal memberi solusi untuk menyetor dua minggu sekali, karena pemodal juga membutuhkan biaya untuk keperluan balik modal, sehingga pembagian keuntungan dua minggu sekali adalah cara yang sama sekali tidak memberatkan kedua belah pihak.

¹⁰Wawancara dengan Nurul Azizah, selaku pengelola emping melinjo pada *home industry*

Dengan demikian sistem bagi hasil yang dilakukan dalam kerjasama bagi hasil pada *home industry* pengolahan emping melinjo di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie dilihat dari total hasil keuntungan penjualan dan biaya pengeluaran seperti yang telah dijelaskan di atas, dan telah diatur oleh kedua pihak besaran keuntungan yang diterima berdasarkan persentase bagi hasil, yaitu 70% untuk pengelola dan 30% untuk pemodal. Besaran keuntungan yang didapatkan pemodal yaitu terlebih dahulu pemodal mendapatkan pembayaran dari biaya pengeluaran upah jasa pemanjat pohon melinjo. Selanjutnya pemodal mendapatkan 30% haknya, yaitu kalau biaya upah pemanjat pohon sebesar Rp. 175.000,00- per 5 (lima) pohon, maka pembagian kuntungannya sebesar 1.860.000,00 (sudah dipotong biaya jasa pemanjat pohon dan pengeluaran dari pihak pengelola) $\times 30\% = \text{Rp. } 558.000,00-$, sisanya adalah keuntungan pengelola. Adapun besaran keuntungan yang didapatkan oleh pemodal, apabila biaya pengeluaran untuk membeli melinjo dari masyarakat, yaitu kalau biaya upah pemanjat pohon sebesar Rp. 240.000,00-/40 (liter), maka pembagian kuntungannya sebesar 1.795.000,00 (sudah dipotong pengeluaran pihak pemodal dan pengeluaran dari pihak pengelola) $\times 30\% = \text{Rp. } 538.500,00-$, sisanya adalah keuntungan pengelola. Keuntungan yang didapatkan oleh masing-masing pihak berbeda setiap 2 (dua) minggunya tergantung pada hasil keuntungan penjualan. Pemberian keuntungan pun dilakukan oleh pengelola setelah 2 (dua) minggu, maka keuntungan yang menjadi hak pemodal tersebut langsung pengelola berikan kepada pemodal tanpa menunda-nunda waktu.¹¹

Apabila terjadi kelalaian antara kedua belah pihak, bisa diselesaikan dengan cara musyawarah atau mediasi. Oleh karena itu, ketika hasil dari penjualan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau bahan baku mengalami kenaikan, maka biasanya pengelola berupaya untuk memproduksi dalam kapasitas yang tetap, tetapi dengan mengurangi ukuran atau volume emping

¹¹Wawancara dengan Cut Nurmala, selaku pemodal pada *home industry*.

melinjo (biasanya untuk 1 (satu) emping membutuhkan 3-4 biji melinjo untuk ditumbuk, namun dikurangi menjadi 2-3 biji melinjo saja), sehingga jumlah emping melinjo yang dihasilkan bertambah, dan keuntungan yang diterima dapat menutup biaya bahan baku yang juga meningkat.

Dari hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa, praktik kerja sama dan bagi hasil yang telah dilakukan oleh pihak yang melakukan kerjasama selama ini sesuai dengan hukum Islam, meskipun tidak adanya surat kontrak perjanjian. Akad ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Para pihak menjalankan kerjasama dengan saling percaya satu sama lain, sehingga tidak terdapat kecurangan dalam pembagian keuntungan serta tidak ada unsur penyembunyian keuntungan yang diperoleh dalam penjualan. Pihak pemodal juga mempercayai sepenuhnya bahwa modal yang diberikan akan digunakan dengan baik, karena pihak pemilik modal sendiri tidak mempunyai keahlian dalam mengolah emping melinjo. Pemilik modal hanya bisa menyediakan bahan baku berupa buah melinjo kepada pengelola.

Selain itu, pengelola tidak mampu membuka usaha sendiri, mereka tidak memiliki modal yang cukup, sehingga keuntungan yang diperoleh dari hasil kerjasama yang dibangun selama ini dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pengelola sangat senang dengan kerjasama ini, karena pihak pemilik modal juga tidak pernah memberatkan pengelola. Dengan memperoleh modal dari pemodal, maka pihak pengelola bisa mengembangkan usahanya yang selama ini mereka inginkan. Demi peningkatan perolehan laba, maka pengelola harus bisa memanfaatkan modal yang diberikan oleh pemilik modal dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa memberi peningkatan pada hasil laba yang diperoleh

Pemberian modal tersebut pada kenyataannya bisa membantu rakyat yang membutuhkan pekerjaan. Dengan akad kerja sama dan bagi hasil, mereka bisa merintis suatu usaha yang selama ini mereka inginkan. Meskipun akad tersebut tidak memiliki kontrak perjanjian tertulis antara kedua belah pihak

namun dengan adanya saling percaya dalam hal membagi keuntungan, akad tersebut bisa berjalan dengan baik serta lancar serta sesuai dengan syariat Islam. Akan tetapi, jika tidak adanya saling percaya antara kedua belah pihak, akad tersebut tidak bisa berjalan dengan lancar dan tidak sesuai dengan syariat Islam.

D. Perspektif *Syirkah Inan* Pada Kerjasama Pengolahan Emping Melinjo *Home Industry* di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie

Pada pembahasan ini penulis mencoba menganalisis kerjasama dan bagi hasil yang dilakukan pada *home industry* pengolahan emping melinjo di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie dalam perspektif *syirkah 'inan*.

Menurut Fiqh Muamalah, *syirkah* merupakan transaksi yang halal, karena mempunyai landasan hukum dari Alqur'an, hadis dan ijmak, sepanjang seluruh rukun dan syarat sesuai dengan ketentuan syari'ah. Selain itu akad tersebut dapat saling membantu atau memberi manfaat kepada para pihak. *Syirkah* merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keterampilan usaha dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pada awal terjadinya kerjasama, mereka melakukan komunikasi dengan jelas dalam maksud dan tujuan melakukan kerja sama. Selain itu dalam membagi keuntungan, mereka juga menjelaskannya dengan jelas bagian masing-masing pihak.

Dalam keterangan di atas dapat dijadikan pedoman bahwa para pihak sebelum melakukan akad *syirkah 'inan* harus menyebutkan pembagian hasil yang diterima antara keduanya. Praktik *syirkah 'inan* pada *home industry* pengolahan emping melinjo di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie sesuai dengan syariat Islam. Hal ini berdasarkan penelitian pada *home industry* yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pemodal dan

pengelola emping melinjo telah menyepakati pembagian hasil yang akan diterima setiap pihak di awal perjanjian sebelum pengerjaan dilakukan.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dari hasil wawancara dengan pemilik modal dan pengelola emping melinjo untuk mengetahui penerapan *syirkah 'inan* yang diterapkan pada kerjasama tersebut digunakan instrumen wawancara dari dimensi *syirkah 'inan*. Dimensi variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah kerjasama dan pembagian hasil. Sehingga dapat diperoleh informasi tentang praktik akad *syirkah 'inan* yang diterapkan oleh pemodal kepada pengelola emping melinjo di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie.

Bagi hasil yang disepakati sesuai dengan seberapa besar penanaman modal ketika berlangsungnya kerjasama. Apabila harga emping melinjo mahal maka keuntungan yang diperoleh oleh kedua pihak meningkat, namun persentase nisbah tetap sama yaitu 30% : 70%. Nisbah harus diberikan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak dan tidak adanya unsur kebohongan. Karena pada prinsipnya dalam akad *syirkah 'inan* kedua pihak ikut andil dalam penyertaan modal dan masing-masing dapat terjun langsung bersama-sama dalam proses manajemen. Apabila usaha yang dijalankan mendapat untung, keuntungan akan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang ditentukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, akan tetapi apabila usahanya merugi, maka kedua belah pihak bersama-sama menanggung kerugian. Dalam praktik *syirkah 'inan* pada *home industry* di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie dalam pembagian nisbah dan persentase keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak walaupun tidak ada perjanjian tertulis dan hanya sebatas lisan.

Pada *home industry* pengolahan emping melinjo di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie, dalam praktik pelaksanaan kerjasamanya memiliki kesepakatan tersendiri antara pemodal dan pengelola emping melinjo, karena sistem bagi hasil yang digunakan adalah dengan

pembagian nisbah. Untuk itu nisbah yang diterima oleh masing-masing pihak berdasarkan modal yang diberikan dan tanggung jawab yang dipikulnya supaya adanya keadilan di antara kedua belah pihak. Namun Sistem yang diterapkan oleh kedua pihak hanya saling percaya antara satu dengan yang lain. Sesuai dengan kebiasaan masyarakat di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie. Oleh sebab itu, untuk menghindari perselisihan tentu dalam praktik kerjasama tersebut memiliki perbedaan perjanjian/kesepakatan dalam penetapan pembagian keuntungan, yaitu pengelola membagi keuntungan setiap 2 (dua) minggu. Walaupun demikian sistem pembagian keuntungan yang diterapkan ialah sistem ketidaklalaian dalam membagi keuntungan mengingat bahwa pengelola dan pemodal juga harus memenuhi kebutuhan lainnya dan tidak ada unsur penyembunyian keuntungan oleh satu pihak.

Setiap pelaku usaha tidak boleh memberikan nisbah di luar kesepakatan antara kedua belah pihak. Apa yang telah disepakati harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan tersebut. Kalau pada awal perjanjian telah disepakati bahwa pengelola akan menyerahkan keuntungan kepada pemodal pada setiap akhir pekan minggu kedua, maka pengelola harus memberikannya tepat pada waktu. Jika ditunda dengan sengaja maka pengelola tersebut telah bertindak dzalim kepada rekannya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْعَيْيِ ظُلْمٌ¹³

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda” Penundaan (mengulur-ngulur) pembayaran utang oleh orang yang sudah mampu melunasinya adalah dzalim”.

¹³ carihadis.com/Shahih_Bukhari/Hadis_Nomor2225/=Hutang, di akses pada tanggal 26 Juni 2020 pukul 4.25

Hadis di atas menegaskan tentang larangan penundaan pembayaran hutang, karena menunda pembayaran hutang mendhalimi pemberi hutang yang telah berbuat baik kepada yang berhutang. Larangan ini juga dapat dikiasikan kepada penundaan pelaksanaan kewajiban-kewajiban lainnya. Bila kewajiban dari satu pihak ditunda pelaksananya, maka dengan sendirinya hak pihak lain yang berhak menerimanya menjadi tertunda dan ini adalah suatu kedhaliman. Bila pengelola menunda pelaksanaan bagi hasil dari usaha kerjasamanya, maka berarti pengelola melakukan kedhaliman kepada pemodal. Maka berdasarkan hadis tersebut Islam sangat menghormati sistem kerjasama yang jujur dan adil dengan pembagian nisbah sesuai kesepakatan.

Di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie, berbagai jenis usaha yang dijalankan kebanyakan adalah usaha mikro kecil dan menengah, adanya modal untuk mengembangkan usaha membuat sebagian masyarakat memilih untuk meningkatkan pendapatan melalui usaha tersebut, namun usaha yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah.

Modal yang diberikan oleh pemilik modal sangat membantu orang-orang yang memiliki keahlian tetapi tidak memiliki modal yang cukup untuk membuka usaha sendiri. Pengelola emping melinjo sangat senang menerima modal dari pihak pemodal. Mereka bisa memanfaatkannya dengan baik, karena di antara mereka sudah saling mempercayai satu sama lain dalam menjaga modal dan membagi keuntungan. Dengan mengolah emping melinjo ini, kebutuhan sehari-hari mereka dapat terpenuhi. Mereka bisa memanfaatkan hasil pekerjaannya untuk menyekolahkan anaknya dan membeli kebutuhan sehari-hari, bahkan pekerjaan ini adalah pekerjaan utama yang digeluti sejak lama. Islam telah menetapkan bahwa pembagian keuntungan antara kedua belah pihak harus sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan antara kedua belah pihak supaya tidak ada kesalahpahaman dan perselisihan di antara mereka.

Selain harus memenuhi asas keadilan yang menitikberatkan pada kejelasan pembagian keuntungan, transparansi serta proporsional yang dilihat

berdasarkan keuntungan dan kerugian pekerjaan, maka dalam sistem pembagian keuntungan dalam Islam harus juga diperhatikan asas kelayakan dan kebajikan karena pada intinya dari segi kelayakan lebih berhubungan dengan besaran pembagian keuntungan yang diterima, layak tidaknya berkaitan dengan perjanjian awal yang telah disepakati.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa pada *home industry* pengolahan emping melinjo di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie dalam membagikan keuntungan adalah sesuai dengan kesepakatan. *Syirkah 'inan* yang diterapkan dalam praktik pelaksanaan kerjasama tersebut sudah benar dan sesuai dengan aturan syari'at. Karena telah memberitahukan presentase pembagian keuntungan sebelum mengerjakan pekerjaannya, pengelola juga memberikan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian dan sesuai dengan seberapa modal yang ditanamkan. Pengelola sudah membagikan keuntungan kepada pemodal sebagai pemasok bahan baku yaitu buah melinjo pada *home industry* pengolahan emping melinjo di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie dengan adil dan jujur. Terlihat dengan sistem pembagian keuntungan yang diterapkan tidak ada pemaksaan dan mereka membagikannya sesuai dengan kesepakatan yang dihasilkan dari perjanjian kerja di antara keduanya.

Pada intinya dalam Islam sistem pembagian keuntungan harus jelas dan transparan dengan memenuhi konsep keadilan, kelayakan serta kebajikan. Dalam pembagian keuntungan juga harus diterapkan keadaan saling rela dan ridha antara kedua belah pihak serta dapat berlaku sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada *home industry* pengolahan emping melinjo di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1 Perjanjian kerjasama antara pemodal dan pengelola emping melinjo pada *home industry* di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie menggunakan sistem bagi hasil dengan saling percaya satu dengan yang lain. Para pihak telah membuat kesepakatan dari awal yaitu hanya secara lisan, tidak dibuat perjanjian secara tertulis.
- 2 Sistem perhitungan bagi hasil yang ditetapkan pada *home industry* pengolahan emping melinjo di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie adalah menetapkan persentase 70% untuk pengelola dan 30% untuk pemodal. Tingkat keuntungan dapat diketahui berdasarkan emping melinjo yang terjual. Besaran keuntungan yang didapatkan pemodal, yaitu pemodal mendapatkan 30% haknya. Namun, terlebih dahulu pemodal mendapatkan pembayaran dari biaya pengeluaran biaya-biaya yang selama kerjasama, kemudian pemberian keuntungan dilakukan oleh pengelola setiap 2 (dua) minggu dalam bentuk uang, dan diberikan kepada pemodal tanpa menunda-nunda waktu pemberian.
3. Kerjasama dan bagi hasil dalam kerjasama tersebut sesuai dengan syariat Islam termasuk *syirkah 'inan* dalam Fiqh Muamalah serta memenuhi semua rukun dan syarat *syirkah 'inan*. Pengelola sudah membagikan keuntungan dengan adil dan jujur serta tepat waktu. Terlihat dengan sistem pembagian keuntungan yang diterapkan tidak ada pemaksaan dan mereka membagikannya sesuai dengan kesepakatan yang dihasilkan dari perjanjian di awal. Meskipun praktik tersebut tidak dilakukan secara tertulis, kerjasama tersebut berjalan dengan lancar dan pengelola melaporkan hasil keuntungan

apa adanya tanpa adanya penyembunyian hasil keuntungan. Pola bagi hasil ditetapkan berdasarkan nisbah, bukan berdasarkan nominal, apabila ditetapkan dengan nominal, akad tersebut tidak sah atau haram karena berpotensi merugikan salah satu pihak.

B. Saran-saran

Sesuai dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait.

1. Pemerintah hendaknya memberikan perhatian yang lebih kepada para pengusaha emping melinjo, seperti dalam wujud pemberian modal, pelatihan manajemen, dan lain-lain, sehingga para pengusaha emping melinjo lebih tertarik untuk meningkatkan usahanya.
2. Pengelola harus terus mengembangkan usahanya guna meningkatkan pendapatan dan sekaligus dapat menggerakkan ekonomi pada sektor usaha mikro kecil atau menengah di masyarakat. Dalam melakukan kerjasama diharapkan dapat dilakukan dengan perjanjian secara tertulis, tidak cukup hanya dengan lisan saja. Karena tanpa perjanjian tertulis apabila terjadi suatu hal di kemudian hari, maka tidak bisa dibuktikan secara hukum.
3. Bagi pemodal dalam memberikan modal usaha harus lebih selektif dan disesuaikan dengan kondisi pengelola agar apabila terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari bisa dimusyawarahkan. Kemudian teruskan melakukan komunikasi dengan pengelola yang telah berhasil mengembangkan usahanya, sehingga diharapkan dapat tercipta hubungan dan kerjasama yang saling menguntungkan.
4. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut mengenai bahan utama yaitu melinjo hasil beli di masyarakat/pasar terhadap pembagian keuntungan pada kerjasama antara pemodal dan pengelola *home industry* pengolahan emping melinjo di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 mazhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'alā Madzāhib al-Arba'ah*, cet-3, Beirut: Dar al-Fikr, 2008.
- Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Bogong Suyanto dkk, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Buhanudin S, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFE, 2009.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian, Cet. 8*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Denny Setiawan, *Kerja Sama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Enizar, *Hadis Ekonomi, Cet 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013.
- Hafidz Abdurrahman dan Yahya Abdurrahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing, 2014.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2005.
- Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatu'l Mujtahid*. Diterjemahkan Oleh M.A Abdurrahman Dan A. Haris Abdullah Dari Judul Asli *Bidāyah al-Mujtahid*, Semarang: Asy Syfa', 1990.
- Imam 'ala al-Din 'Ali bin Muhammad bin Ibrahim Al Baghdadiy, *Tafsir Al-Khazin, juz 2*, Beirut: Dar al-Kutud al-Ilmiah, Libanon, 1995.
- Imam Ghazali Said, *Bidayatul al-Mujtahid, Jilid 4*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Imam Malik Ibn Annas, *Al-Muwatta Imam Malik Ibn Annas. Hadits no. 1196 edisi ke-1, cet 1*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

- Imam Taqyudin Abi Bakrin bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV. Toha Putra, 1992.
- Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi.
- M. Umer Capra, *Al-Quran Menuju Sistem Ekonomi Moneter yang Adil*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ciawi: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.
- Muhammad Ali, *Fiqh*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA), 2013.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam dari teori ke praktek*, Jakarta: Gema Insani, Press, 2011
- Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007.
- Nejatullah Siddiq, *Kemitraan Usaha dan Hasil Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Danabakti Prima Yasa, 2016.
- Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), *Buku Saku Perbankan Syariah*, Jakarta: Gd. Arthaloka, 2006.
- Rahmat Syafi'i, *fiqh muamalah*, Bandung: pustaka setia, 2006.
- Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer Edisi 2*, Jakarta: Salemba Empat 2014.
- Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah*, Banda Aceh: PeNa, 2010.

- Suhanadji dan Waspodo, *Modernisasi dan Globalisasi; Studi Pembangunan dalam Perspektif Global*. Malang: Insan Cendikia, 2004.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: sinar baru, 2009.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Suqiyah Musafa'ah, *Hadits Hukum Ekonomi Islam*, Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Taqyuddin An-Nabhani, Al-Nabhani, *al-Nidām al-Iqtiṣād Fī al-Islām*, Alih Bahasa. Drs. Moh.Magfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Tim penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2000.
- Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokusmedia, 2008.
- Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, (alih bahasa abdul hayyie al-Kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Zanuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Anisatur Rohmatin, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak (Studi Kasus didesa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati)*” (Skripsi), Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008.
- Ferinda Tiaranisa, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil dengan Pengelola*” (Skripsi), Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.
- Nur Wahid, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing*” (skripsi), Fakultas Syari’ah Dan Ilmu Hukum, IAIN Purwokerto, 2016.
- Nurtanti Asfari, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Syirkah Inan dalam Budidaya Ikan di Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara*” (Skripsi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, IAIN Purwokerto, 2017
- Tria Kusuma Wardani, “*Tinjauan Hukum Tentang Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus di Pekon Margodadi Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)*” (Skripsi), Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.

WAWAWANCARA

No	Pertanyaan Wawancara
1	Bagaimana proses pembuatan emping melinjo?
2	Apa saja bahan dan alat yang digunakan dalam pembuatan emping melinjo?
3	Bagaimana bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan?
4	Bagaimana asal mula terwujudnya kerjasama dalam pengolahan ini?
5	Apa saja syarat yang ditetapkan kedua belah pihak?
6	Apakah syarat tersebut memberatkan satu pihak?
7	Adakah aturan-aturan/ketentuan yang diterapkan dalam kerjasama ini?
8	Bagaimana sistem pembagian keuntungan yang dilakukan?
9	Jika keuntungan didapatkan dalam penjualan, bagaimana pemasaran yang dilakukan dalam penjualan?
10	Bagaimana perhitungan keuntungan untuk masing-masing pihak?
11	Berapa persen keuntungan yang didapatkan oleh masing-masing pihak?
12	Bagaimana pengeluaran masing-masing pihak apakah berdampak pada pembagian keuntungan?
13	Berapa harga emping melinjo satu kg??
14	Apakah harga emping melinjo yang ditetapkan mengikuti arus harga pasar?
15	Kendala apa saja yang sering muncul dan menghambat proses pelaksanaan kerjasama?
16	Bagaimana cara mengatasi apabila kekurangan melinjo akibat tidak musim melinjo?
17	Apa dampak pelaksanaan bagi hasil kerjasama tersebut?

DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN



Wawancara dengan pengelola *home industry* di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie



Penyediaan emping melinjo pada *home industry* di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie



Pesanan emping melinjo



Wawancara dengan pemodal

HASIL OBSERVASI

Home industry emping melinjo merupakan sebuah usaha industri yang berkecimpung dalam bidang produksi makanan ringan terletak di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie yang dijalankan dalam bentuk kerjasama bagi hasil. Kerjasama tersebut dilakukan bertujuan untuk saling membagi keuntungan, karena si pemodal itu memanfaatkan keahlian pengelola, sedangkan pengelola memanfaatkan modal yang diberikan oleh pemodal.

Praktik kerjasama dan bagi hasil yang dilakukan oleh pemodal dan pengelola emping melinjo, dengan cara pemodal sebagai penyedia bahan utama pembuatan emping melinjo, yaitu buah melinjo kepada pengelola dengan sistem kerjasama serta bagi hasil yang disepakati bersama. Kesepakatan tersebut bersifat tidak resmi karena tidak dituangkan dalam sebuah kontrak tertulis yang berisi kesepakatan perjanjian kerjasama yang akan dilaksanakan, namun kesepakatan tersebut hanya sebatas lisan, di antara mereka saling percaya karena para pihak tidak merasa takut jika dalam hal pelaksanaannya ada salah satu pihak yang tidak jujur. Kebiasaan saling percaya pada masyarakat di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie sangat kuat, sehingga mereka berpikir secara lisan saja sudah cukup untuk membuat suatu kesepakatan kerjasama. Maka dari perjanjian kerja sama yang sudah terjadi tersebut dibutuhkan adanya kejujuran dari pihak pengelola emping melinjo sebagai pengolah dan membagi keuntungan secara adil.

Sistem perhitungan yang dilakukan oleh *home industry* pengolahan emping melinjo di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie menetapkan pembagian nisbah di antara pihak yang melakukan kerjasama tersebut. Pelaksanaan bagi hasil *home industry* yang sudah dilakukan sejak kerjasama dibangun yaitu menetapkan persentase 70/30. Persentase itu telah disepakati oleh pemodal dan pengelola emping melinjo di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie.

Dari observasi yang dilakukan, kerjasama dalam pengolahan emping melinjo dapat saling membantu satu sama lain, sebab pihak pemodal tidak mempunyai keahlian dalam mengolah buah melinjo menjadi emping melinjo, sedangkan para pengelola emping melinjo mempunyai keahlian dalam mengolah emping melinjo dan memiliki usaha menengah yang berada di rumahnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh para pihak dapat saling memanfaatkan satu sama lain.

Syirkah 'inan yang diterapkan dalam praktik pelaksanaan kerjasama tersebut sudah benar dan sesuai dengan aturan syari'at. Karena telah memberitahukan presentase pembagian keuntungan sebelum mengerjakan pekerjaannya, pengelola juga memberikan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian dan sesuai dengan besarnya modal yang ditanamkan, pembagian keuntungan dilakukan secara adil, jujur, dan tepat waktu. Terlihat dengan sistem pembagian keuntungan yang diterapkan tidak ada pemaksaan dan mereka membagikannya sesuai dengan kesepakatan yang dihasilkan dari perjanjian kerja di antara keduanya.

.